



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR BANK
(LENDER LIABILITY) SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

RANDINI MAHARANI PUTRI

0706202206

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI, 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR BANK
(LENDER LIABILITY) SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

RANDINI MAHARANI PUTRI


0706202206

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI
DEPOK
JANUARI, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Randini Maharani Putri
NPM : 0706202206
Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Randini Maharani Putri
NPM : 0706202206
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Pertanggungjawaban Kreditur Bank
(*Lender Liability*) Sebagai Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn ()
Pembimbing II : M.R. Andri G.W., S.H., LL.M., Ph.D ()
Penguji : Rosewitha Irawaty., S.H., MLI ()
Penguji : Bono Budi Priambodo S.H., M.Sc ()
Penguji : Nadia Maulisa S.H., M.H ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Januari 2011

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis mendapat dukungan dari orang-orang yang membantu baik dari segi materi ataupun moril. Penulis menyadari bahwa bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, sangat penting artinya bagi penulis.

1. Pertama-tama, penulis panjatkan puji syukur kepada **Allah SWT**, yang selalu melindungi dan menjaga penulis. Atas Kuasa dan Kasih Sayang-Mu penulis tetap mempunyai kekuatan dan semangat untuk terus menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selama 24 tahun hidup penulis, ada masa-masa dimana penulis melupakan dan meninggalkan-Nya, tetapi Allah SWT tidak pernah melupakan dan meninggalkan penulis serta terus memberikan cinta-Nya.
2. Kepada kedua orang tua penulis: **Papa Ino Prakoso** dan **Mama Sadia Putri Kinasih** yang tidak pernah lelah mendukung penulis dan selalu mengajarkan pentingnya arti tanggung jawab serta pentingnya pendidikan semenjak penulis masih kecil. Penulis berterima kasih atas kesabaran dan bimbingan mama dan papa serta berharap bisa membahagiakan mama dan papa. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menyayangi mama dan papa.
3. Adikku, **Nadia Rarasati Putri** yang selalu menunggu penulis pulang ke rumah setiap akhir minggu dan selalu mau mendengarkan cerita *gak penting* penulis. Walaupun sering membuat penulis kesal dan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh dan membingungkan, tetapi saat-saat menyenangkan waktu kita nonton bioskop berdua, main *game* atau selalu tertawa melihat adegan sinetron yang semakin hari semakin konyol tidak akan penulis lupakan. Penulis sangat mengagumi sikapnya yang tidak pernah

menyerah dan selalu berterus terang. *You are the most important person in my life, little sister.*

4. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, om, tante, sepupu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas seluruh dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Selanjutnya untuk Yth. **Bapak Fachry Bey S.H., M.M** selaku pembimbing akademik penulis. Terima kasih karena selama masa perkuliahan Bapak sangat perhatian kepada seluruh anak bimbingannya dan selalu menyemangati penulis supaya bisa cepat-cepat lulus. Semoga Bapak selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Amin.
6. Yth. **Bapak Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn** sebagai pembimbing I penulis. Terima kasih atas bimbingan dan sarannya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga sangat berterimakasih atas waktu yang telah disediakan untuk bimbingan di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat padat.
7. Yth. **Bapak Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana S.H., LL.M., Ph.D** sebagai pembimbing II yang memberikan ide kepada penulis mengenai tema penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk penulis, walaupun beliau *super* sibuk tetapi masih menyediakan waktu untuk membimbing dan mengajari penulis dengan sabar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan beliau.
8. Kepada dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena Bapak/Ibu telah membagi ilmu yang sangat berharga kepada penulis. Penulis percaya menjadi pengajar bukanlah hal yang mudah, maka penulis sangat mengagumi Bapak/Ibu yang bersedia mengabdikan kepada dunia pendidikan dan mengajarkan

hal-hal yang semoga dapat membuat dunia hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Amin.

9. Untuk “The Slebor” : **Otoy, Galih, Henrikus, Benu, Simson**. Penulis tidak dapat menemukan kata-kata yang dapat menggambarkan persahabatan dan persaudaraan kita selama ini. Terima kasih karena selama 7 tahun selalu mengerti dan memahami penulis, bersedia *nganter jemput* walaupun rumah penulis jauh, serta menemani penulis hampir setiap malam minggu untuk nonton, makan atau *ngobrol-ngobrol*. *I love you guys with all my heart, may our friendship last forever.*
10. Untuk “Full Team” : **Herra, Marsha, Mariet, Hario, Vq, Dinie**. Sahabat-sahabat penulis sejak kuliah di D3 Jepang sampai sekarang. *Thank you for all the laugh and tears, you guys are the best.*
11. Selanjutnya kepada sahabat-sahabat penulis selama kuliah di FHUI, **Zensy**, teman penulis selama kuliah di D3 Jepang dan teman sekamar penulis selama kuliah di FHUI. Terima kasih selalu mau berbagi cerita dan mau mendengarkan semua keluh kesah dan omelan penulis dengan sabar. Semoga Zensy sukses. Untuk **Arief**, sahabat yang sangat memahami penulis. Terima kasih atas pengertian dan dukungannya, juga karena bersedia mendengarkan semua masalah penulis dengan sabar dan tidak menghakimi. Penulis berharap bisa menjadi manusia yang tegar dan taat beribadah seperti Arief. Terima kasih ya, A. Kemudian untuk **Shinta**, sahabat penulis berbagi cerita dan tertawa serta sering memberikan kue buatan mamanya (terima kasih, tante ☺). Kapan-kapan kita *nginep* lagi ya, Sin.
12. Kepada teman-teman penulis FHUI angkatan 2007, **Mbak Susi** yang banyak memberikan nasehat dan dukungan. Penulis mendapatkan banyak pelajaran melalui cerita-cerita dan pengalamannya. Terima kasih juga buat traktiran-traktirannya ya, Mbak ☺. **Mbak Eva** yang banyak memberikan semangat dan nasehat kepada penulis, juga tempat penulis berbagi cerita. **Mbak Dini** yang baik dan tidak pernah lupa memberikan kado setiap penulis berulangtahun. Tetap semangat kuliah ya, Mbak. **Reagan**, teman penulis belajar *bareng* setiap

ujian dan teman penulis bercerita selama penulisan skripsi yang melelahkan tapi menyenangkan ini. **Naomi** dan **Erwin**, teman *nginep* di kampus. Terima kasih sudah membuat penulis untuk tetap optimis dan terus berjuang. Untuk **Ade** yang bersedia mendengarkan cerita penulis dan memberikan nasehat supaya penulis tetap berjuang, **Uno, Benny, Denny, Lase**, kapan-kapan kita makan di Margonda lagi ya. **Satrio**, yang sering menemani penulis tertawa-tawa di kampus dan teman berbagi indomie ☺ . Untuk **Adhli**, kuliahnya jangan *dilupain* ya, Ad. Harus tetap semangat karena kita *The Real Red Army. Glory Glory Man. United!* **Mbak Nevita, Mbak Mira, Mbak Sisie**, yang sudah penulis anggap sebagai kakak. Terima kasih sudah mengajarkan penulis mengenai arti tanggung jawab dan kekuatan untuk tidak pernah menyerah. **Endruw, Edu, Wahyu, Mbak Caca, Gadis, Jihan, Carla, Dece, Rena, Malik, Lia, Engkus, Nike, Mbak Tiwi, Mbak Indah, Mbak Wiwi, Mbak Dewi, Kaisar, Tasya, Mbak Ros, Bang Salomo, Bang Ginting, Kang Asep, Bang Michael, Pak Wisnu, Fritz, Bang Said, Donny, Uni Sandra**, serta semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan yang pernah diberikan kepada penulis dan telah mengisi hari-hari penulis selama kuliah. *I love you all so much.*

13. Teman-teman kosan “Pondok Permata” yang selama 6 tahun sudah menjadi “rumah” penulis. **Jenti, Elle, Herla, Neny, Ina, Ika, Intan dan Astrid** terima kasih karena telah menemani penulis selama ini. *I miss you guys.*
14. Pegawai Sekretariat Ekstensi FH-UI, terutama untuk **Mas Surono** tempat penulis bertanya masalah administrasi kampus dan selalu bersedia membantu penulis.
15. Untuk semua pemain bola yang penulis kagumi, khususnya pemain **Manchester United** dan **Lionel Messi**. *Apart from winning, football also taught me about bravery, experiences, fears and tears. Football is also about life.*

16. Untuk **Facebook, Twitter, Tumblr**. Tempat penulis mencari inspirasi dan lari dari kebosanan.

17. Terakhir untuk semua pengarang novel yang penulis kagumi. Yang memperkenalkan penulis kepada teman baru yang selalu setia menemani penulis. **J.K Rowling**, terima kasih atas Harry Potter dan teman-temannya, **Remy Silado** atas Nunuk-nya, **Lian Hearn** atas Takeo-nya, **Enid Blyton** untuk Lima Sekawan-nya, **Dan Brown** untuk Robert Langdon-nya, serta ribuan tokoh lain yang tercipta berkat imajinasi pengarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

“The books transported her into new worlds and introduced her to amazing people who lived exciting lives.” — Roald Dahl

Depok, Januari 2011

Randini Maharani
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randini Maharani Putri

NPM : 0706202206

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Pertanggungjawaban Kreditur Bank (*Lender Liability*) Sebagai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Januari 2011

Yang menyatakan

(Randini Maharani Putri)

ABSTRAK

Nama : Randini Maharani Putri
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Pertanggungjawaban Kreditur Bank (*Lender Liability*)
Sebagai Instrumen Ekonomi Lingkungan hidup

Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan penerapan pertanggungjawaban kreditur (*lender liability*) di Indonesia. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan *lender liability*, sebelumnya harus diketahui bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab kreditur di bidang lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang akan dibahas adalah ketentuan mengenai *lender liability* di Amerika yang diatur dalam *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act* (CERCLA) dan juga penerapannya di beberapa putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menyarankan supaya kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya pemberian kredit untuk lebih memperhatikan mengenai aspek lingkungan hidup selain aspek finansial.


Kata kunci :
Pertanggungjawaban kreditur, CERCLA, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Name : Randini Maharani Putri
Study Program : Ilmu Hukum
Title : Implementation of Lender Liability as an Environmental
Economic Instrument

The focus of this study is to discuss about the possibility of lender liability implementation in Indonesia. To consider about the implementation, first of all we have to discuss about the lender liability provision in Indonesia related to environmental matter. Next chapter is about lender liability regulation in America, *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act* (CERCLA) and its implementation on court decisions. The conclusion of this study suggest that banking activities in Indonesia, particularly the provision of credit to pay more attention to environmental aspects in addition to financial aspects.

Kata kunci :
Lender liability, CERCLA, environmental economic instrument



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Pokok Permasalahan	8
I.3. Tujuan Penelitian	8
I.4. Kerangka Konsepsi.....	9
I.5. Metode Penelitian	10
I.6. Kegunaan Teoretis dan Praktis	11
I.7. Struktur Skripsi.....	12
BAB II. ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT	
II.1. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Kredit	14
II.2. Unsur-Unsur Serta Manfaat dan Dampak Kredit	17
II.3. Sifat Perjanjian Kredit	20
II.4. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kredit	25
II.5. Jenis-Jenis dan Penggolongan Kredit Bank	33
II.6. Proses Pemberian Kredit Bank	35
II.7. Klausul-Klausul dan Hapusnya Perjanjian Kredit Bank	38
II.8. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank	42
II.8.a. Kedudukan Jaminan dalam Kredit Bank.....	42
II.8.b. Jenis-Jenis Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank	44
BAB III. PENGANTAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR ATAS PEMULIHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI AMERIKA	
III.1. Pendahuluan.....	47
III.2. Para Pihak yang Bertanggung Jawab	51
III.3. Tanggung Jawab Mutlak, Joint and Several Liability dan Retroaktif.....	59
III.4. Dasar Pembelaan.....	60
III.4.a. Act of God.....	61
III.4.b. Act of War.....	62
III.4.c. Third Party Defense	62
III.5. Pemicu Pertanggungjawaban dan Cost Recovery.....	63
III.5.a. Pemicu Pertanggungjawaban	63
III.5.b. Cost Recovery Action.....	65
III.5.b.i. Cost Recovery oleh Pemerintah.....	65
III.5.b.ii. Cost Recovery oleh Pihak Swasta.....	67

III.6. Landasan Pembersihan	67
III.6.a. National Contingency Plan	68
III.6.b. National Priority List	70
III.6.c. Tindakan Removal	72
III.6.d. Tindakan Remedial	73
III.7. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.....	76
BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN	
IV.1. Perbuatan Melawan Hukum	80
IV.2. Strict Liability dan Joint and Several Liability.....	86
IV.2.a. Strict Liability	86
IV.2.b. Joint and Several Liability	93
IV.3. Corporate Social Responsibility dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	95
IV.3.a. Corporate Social Responsibility	95
IV.3.b. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan.....	100
IV.4. Good Corporate Governance	103
IV.5. Lender Liability Secara Umum	110
IV.6. Kemungkinan Penerapan Pertanggungjawaban Kreditur di Indonesia.	112
BAB V. PENUTUP	
V.1. Kesimpulan	118
V.2. Saran	
V.2.a. Saran Praktis	120
V.2.b. Saran Teoris.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan Perjanjian Kredit Bank dengan Perjanjian Peminjaman Uang	23
Tabel 2.	Ketentuan Penting dalam CERCLA	50



BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga agar kebutuhan umat manusia di generasi mendatang tetap dapat terpenuhi, tetapi saat ini telah terjadi banyak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang mengancam pemenuhan kebutuhan umat manusia. Rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena : (1) alam, dan (2) perbuatan manusia. Kedua hal ini sangat erat kaitannya, kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua :¹

1. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
2. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.

Di Indonesia yang sedang melakukan pembangunan segala bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan. Keadaan tersebut dapat terealisasi sepanjang setiap kegiatan yang berdampak lingkungan, di dalam pelaksanaan

¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 48.

kegiatannya wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran maupun merusak lingkungan hidup.²

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas. Umat manusia mempunyai kapasitas untuk menjadikan pembangunan ini berkelanjutan. Yang dimaksud dengan pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya.³ Ada tiga hal yang tercakup disini, yaitu : (1) pengelolaan sumber alam secara bijaksana; (2) pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; (3) peningkatan kualitas hidup.⁴

Untuk memungkinkan pembangunan secara berkelanjutan ini diperlukan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai berikut⁵:

1. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Dengan mengindahkan kondisi lingkungan (biogeofisik dan sosekbud), setiap daerah harus dibangun sesuai dengan zona industri, zona pemukiman, zona perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Hal ini memerlukan perencanaan tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW). Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah ini dapat dihindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
2. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek. Melalui studi AMDAL, dapat diperkirakan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan sehingga dapat disusun Rencana

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hal. 51.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 54.

Pengelolaan Lingkungan (RPL) yang mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan ini diterapkan pula Rencana Pemantauan Lingkungan yang berfungsi untuk memantau apakah dampak negatif pembangunan dapat terkendali.

3. Penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah mengutamakan:
 - a) Penanggulangan bahan beracun dan berbahaya agar limbah ini dapat dikendalikan dan tidak membahayakan masyarakat.
 - b) Penanggulangan limbah padat terutama di kota-kota besar supaya tidak mengganggu kesehatan lingkungan.
 - c) Penetapan baku mutu emisi dan efluen.
 - d) Pengembangan baku mutu air dan udara.
4. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan. Usaha ini perlu ditunjang oleh berbagai kebijakan lain, seperti :
 - a) Pengelolaan hutan tropis yang secara khusus melestarikan habitat (tempat tinggal) flora dan fauna dalam taman nasional, suaka alam, suaka margasatwa, cagar alam, dan lain-lain.
 - b) Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang secara khusus melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan hutan.
5. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui:
 - a) Pengelolaan daerah aliran sungai.
 - b) Rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan dan galian C.
 - c) Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
6. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan:
 - a) Manfaat dan biaya lingkungan perlu diperhitungkan dalam analisis ekonomi.
 - b) Pengurusan sumber daya alam (*resource depletion*) perlu diperhatikan sebagai bagian dari ongkos pembangunan.
 - c) Sangat penting adalah memasukan pertimbangan lingkungan dalam kebijakan investasi, perpajakan, dan perdagangan.

7. Pengembangan peran serta masyarakat, kelambagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup:
 - a) Merangsang peran serta masyarakat dalam pengembangan lingkungan melalui pembinaan kesadaran masyarakat. Ikhtiar berperan serta dapat terwujud melalui pengembangan lembaga swadaya masyarakat yang mencakup kelompok profesi, hobi, dan minat.
 - b) Pengembangan lembaga daerah dan lembaga Pusat Studi Lingkungan.
 - c) Pembinaan sarana informasi yang menunjang pengelolaan lingkungan.
 - d) Pengembangan pendidikan dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan.
 - e) Pengembangan peraturan perundang-undangan.
8. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.
9. Pengembangan kerja sama luar negeri.

Peranan hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan. Hukum berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya pada lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atau sumber-sumber alam. Hukum sebagai alat rekayasa sosial berperan merubah sikap sosial masyarakat, mengarahkan perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi/sumber-sumber alam dengan pola efisien dengan minimasi kerusakan dan *impact*; demikian juga terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyerasikan pembangunan dengan lingkungan.⁶

Dengan kata lain, untuk mencapai keserasian dan tidak saling bertentangan antara pembangunan dengan lingkungan, peranan hukum lingkungan untuk mengatur, menata, mengelola dan mengarahkannya ke arah keserasian itu, sangat dibutuhkan. Hukum sebagai sarana keteraturan dan pengendalian atas semua perilaku sosial menjadi sangat vital dan menentukan bagi perlindungan lingkungan, karena tanoa eksistensi dan keberlanjutan lingkungan (*environment*

⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, cet. 2, (Jakarta : Pancuran Alam, 2009), hal. 38.

sustainability), upaya-upaya kesejahteraan yang akan dicapai akan menjadi sia-sia belaka.⁷

Munadjat, seperti yang dikutip oleh Siahaan, membedakan hukum lingkungan ke dalam Hukum Lingkungan Klasik dan Hukum Lingkungan Modern. Hukum Lingkungan Klasik merupakan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan utama dalam hal penggunaannya atau eksploitasi dari sumber-sumber daya lingkungan berdasarkan akal dan kemampuan intelektual manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin. Jadi sifat dari hukum klasik ini adalah kepada pola pemanfaatan atau penggunaan lingkungan (*use oriented law*). Artinya, yang dipentingkan disini adalah segi manfaat dari alamnya secara ekonomi atau kegunaannya untuk kebutuhan manusia (*economic oriented*).⁸

Hukum Lingkungan Modern, merupakan ketentuan yang mengatur tindak perbuatan manusia, dengan tujuan terpenting melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan dan kemerosotan kualitasnya, supaya bersifat lestari dan dapat secara terus menerus digunakan oleh, baik generasi sekarang maupun generasi sekarang maupun generasi mendatang. Jadi sifat hukum lingkungan modern ini adalah, bertujuan atau berorientasi kepada perlindungan lingkungannya (*environment oriented law*). Ciri dari hukum lingkungan modern adalah memiliki sifat utuh menyeluruh (*integrality and comprehensive*), selalu berada dalam dinamika yang luwes mengikuti sifat, watak dan kemampuan lingkungan itu sendiri dan lebih dominan berdasarkan prinsip-prinsip ekologi; sementara sebaliknya ciri dari hukum lingkungan klasik adalah sektoral, serba kaku, *static*, dan tidak mencerminkan keterpaduan (*disintergrality*).⁹

Setiap aktivitas manusia dalam mencapai kehidupannya mempunyai dampak yang menimbulkan kerusakan lingkungan, baik dalam akibat jangka pendek (*short term effect*) maupun jangka panjang (*long term effect*). Industri hutan misalnya mengabaikan kekayaan hutan non kayu seperti flora, fauna dan lainnya rusak karena baginya adalah hanya memproduksi kayu. Pabrik semen

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hal. 59.

⁹ *Ibid.*, hal. 61.

mengabaikan pencemaran udara, karena fungsinya hanya memikirkan bagaimana memproduksi semen. Pabrik tekstil membuang limbah ke sungai, dan tidak memikirkan betapa banyaknya kerugian yang dialami para penangkap ikan di wilayah muara sungai; ikan banyak mati dan kesehatan masyarakat sekitar sungai terganggu. Dari sudut ekonomi dampak-dampak demikian diabaikan oleh para pelaku ekonomi, karena faktor-faktor demikian sifatnya eksternal (tidak merupakan perhitungan ekonomi). Pembangunan merupakan sarana umat manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraannya dan dapat dilakukan jika sumber daya alam dan lingkungan tersedia dengan baik. Pembukaan jalan raya menuntut pengorbanan lahan, merusak pepohonan dan tumbuhan, serta mengurangi tingkat *biodiversity*. Jalan tol Jagorawi atau Cipularang merusak struktur alam sekitarnya, menghilangkan vegetasi dan biomassa dan hilangnya aneka makhluk hidup lainnya. Begitu juga misalnya dengan proyek Ladia Galaska, jalan raya yang menghubungkan pantai Lautan Hindia dengan Alas di Aceh, banyak merusak hutan dan menghancurkan kekayaan hayati yang sangat berharga di sekitarnya.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan pembangunan proyek, pengangkutan barang, serta produksi barang termasuk beberapa kegiatan ekonomi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi relatif cukup besar, sehingga banyak produsen yang meminjam dana dari bank supaya mereka dapat terus melakukan ekonominya. Maka, dapat penulis katakan, dalam hal ini sebenarnya, bank juga ikut berperan atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan adanya sistem lembaga keuangan hijau. Pasal 43 ayat 3 menyatakan bahwa :¹¹

Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk :
c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 188.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, No. 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059, ps. 43 ayat (3).

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, sistem keuangan ramah lingkungan hidup adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijaksanaan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.¹²

Tetapi sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan terkait hal ini. Seharusnya dengan adanya ketentuan mengenai sistem lembaga keuangan hijau dalam UU No. 32 Tahun 2009, dapat diatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab bank terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh debiturnya, karena dalam uraian sebelumnya, bank secara tidak langsung juga ikut berperan atas terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perekonomian.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi :

Pasal 8 ayat (1):¹³

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “*Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*”¹⁴

Sampai saat ini, salah satu ketentuan mengenai lingkungan hidup yang terdapat dalam kegiatan perbankan terutama mengenai pemberian kredit adalah Pasal 11 PBI No.7/2/PBI/2005 yang menyebutkan bahwa penilaian terhadap prospek usaha untuk menentukan kualitas kredit meliputi penilaian terhadap upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

¹² *Ibid.*, penjelasan ps. 43 ayat (3) huruf c.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, ps. 8 ayat (1)

¹⁴ *Ibid.*, ps. 8 ayat (2).

Di Amerika, tanggung jawab bank atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh debitur salah satunya diatur dalam *The Comprehensive Environment Response Compensation and Liability Act (CERCLA)*. CERCLA adalah peraturan yang menyebutkan bahwa bank merupakan salah satu pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh debiturnya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan adanya ketentuan mengenai tanggung jawab bank sebagai kreditur (*lender liability*) yang diterapkan di Amerika, menimbulkan pertanyaan apakah hal yang sama dapat diterapkan juga di Indonesia.

I.2. POKOK PERMASALAHAN

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pertanggungjawaban kreditur bank di Indonesia yang terkait penegakan hukum lingkungan?
2. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban atas pemulihan pencemaran lingkungan di Amerika dan bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban kreditur?
3. Apakah pertanggungjawaban kreditur bank (*lender liability*) dapat diterapkan di Indonesia dan bagaimana implikasinya?

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, skripsi ini secara umum mempunyai tujuan agar masyarakat luas lebih memahami pentingnya masalah lingkungan yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia serta menyadari pentingnya siapa yang dapat bertanggung jawab atas terjadinya masalah lingkungan tersebut. Tujuan lainnya adalah supaya bank menyadari bahwa selain dalam bidang ekonomi, mereka ternyata juga mempunyai tanggung jawab yang besar di bidang lingkungan hidup.

Sementara itu, yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini, adalah :

1. Menguraikan pengaturan pertanggungjawaban kreditur bank di Indonesia yang terkait penegakan hukum lingkungan.

2. Menjelaskan pengaturan pertanggungjawaban atas pemulihan pencemaran lingkungan di Amerika dan pengaturan mengenai pertanggungjawaban kreditur.
3. Mengetahui kemungkinan penerapan *lender liability* di Indonesia dan implikasinya terhadap perbankan di Indonesia.

I.4. KERANGKA KONSEPSI

Pada proposal skripsi ini, dalam membahas permasalahannya akan diberikan batasan mengenai pengertian terkait.

Pengertian penerapan adalah pemasangan atau pengenalan perihal mempraktekan.¹⁵

Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.¹⁶

Pengertian kreditur/kreditor adalah pihak yang berpiutang atau yang memberikan kredit.¹⁷

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁸

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian lingkungan hidup.¹⁹

¹⁵ Hoetomo M.A., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005), hal. 532.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1398.

¹⁷ Hoetomo M.A, *op.cit.*, hal. 290.

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, Pasal 1 angka 2.

¹⁹ Indonesia. *Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 angka 33.

Adapun karena skripsi ini merupakan skripsi di bidang hukum perbankan dan hukum lingkungan, maka sangat relevan apabila diuraikan mengenai beberapa pengertian berikut ini.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁰

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²¹

I.5. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat.²²

Penelitian yuridis normatif ini memfokuskan pada penggunaan data sekunder, yaitu data yang berasal dari kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah lingkungan. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku yang terkait dengan CERCLA, jurnal ilmiah lingkungan, dan dokumen yang

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Pasal 1 angka 11.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 angka 1.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

diperoleh dari internet, serta beberapa putusan pengadilan terkait dengan *lender liability*. Kemudian, bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.²³

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.²⁴ Di samping itu penelitian ini juga termasuk penelitian preskriptif. Yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁵

Untuk mencapai tujuan sebagai penelitian deskriptif dan preskriptif maka penelitian ini pula menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu cara yang digunakan dalam penelitian nomatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.²⁶ Dalam hal ini penelitian ini membandingkan ketentuan dan pelaksanaannya mengenai *lender liability* atas pencemaran lingkungan di Indonesia dan Amerika. Amerika dipilih karena Amerika adalah negara yang secara detail menyusun ketentuan mengenai *lender liability* di dalam CERCLA dan menerapkannya di dalam beberapa putusan pengadilan.

I.6. KEGUNAAN TEORETIS DAN PRAKTIS

Skripsi ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum lingkungan dan hukum perbankan pada umumnya, serta perkembangan pengetahuan dan wawasan mengenai ketentuan CERCLA yang mengatur kewajiban kreditur untuk bertanggung jawab terhadap terjadinya pencemaran lingkungan pada khususnya.

²³ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30-31.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 10.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.2, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hal. 313.

Sehingga dengan adanya skripsi ini, hukum lingkungan dan hukum perbankan dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta memberikan pengetahuan apakah pertanggungjawaban kreditur dapat diterapkan di Indonesia.

Untuk kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kemungkinan penerapan pertanggungjawaban kreditur di Indonesia, terutama mengenai adanya kewajiban bank sebagai kreditur untuk dapat ikut bertanggungjawab apabila ada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh debiturnya.

I.7. STUKTUR SKRIPSI

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dan pokok permasalahan, tujuan dan manfaat pembuatan skripsi, serta metode penulisan.

BAB II. ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT

Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit bank serta isi perjanjian kredit bank.

BAB III. PENGANTAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR ATAS PEMULIHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI AMERIKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban pemulihan pencemaran lingkungan di Amerika, yaitu para pihak yang dapat bertanggungjawab, dimana salah satunya termasuk kreditur, pembelaan-pembelaan yang disediakan, proses pembiayaan serta pembersihan lahan. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang dapat menjadi jalan bagi pemerintah untuk dapat juga menerapkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban kreditur.


BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pertanggungjawaban dalam hukum perdata lingkungan, juga akan diuraikan mengenai Corporate Social Responsibility dan Good Governance sebagai salah satu acuan dalam

penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kreditur dan kemungkinan penerapannya di Indonesia.

BAB V. PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dan penjelasan dari pokok permasalahan yang terdapat dalam Bab I. Bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat membuat lingkungan hidup dan perbankan Indonesia menjadi lebih baik.



BAB II

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT

II.1. PENGERTIAN DAN DASAR-DASAR HUKUM KREDIT

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan.²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.²⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah :²⁹

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah:³⁰

*penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang-utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk : (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.*

Untuk dasar-dasar hukumnya, Fuady, seperti dikutip oleh Imaniyati, mengemukakan dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut:³¹

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ed. Rev, cet. 5, (Jakarta : Kencana , 2009), hal. 57

²⁸ Hoetomo M.A., *loc.cit.*

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, ps. 1 angka 11.

³⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Aktiva Bank Umum*, PBI No. 7/2/PBI/2005, LN. No. 12 Tahun 2005, TLN No. 4471, ps. 1 angka 5.

1. Perjanjian di antara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

2. Undang-undang tentang perbankan

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam pemberian kredit bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 8 ayat (1) menyatakan:³²

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan “*Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*”³³

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar bagi bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah debitur. Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan kredit juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu “*Perbankan*

³¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hal. 141.

³² Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, ps. 8 ayat (1).

³³ *Ibid.*, ps. 8 ayat (2).

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”³⁴

3. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang;

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavy regulated business*).

Di antara peraturan perundangan yang levelnya di bawah undang-undang yang mengatur tentang perkreditan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah;
- b. Peraturan perundang-undangan oleh Menteri Keuangan;
- c. Peraturan perundang-undangan oleh Bank Indonesia;
- d. Peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Yurisprudensi sebagai dasar hukum

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.

5. Kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum

Dalam Ilmu Hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan.

6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 4699, ps. 2.

Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, serta UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

II.2. UNSUR-UNSUR SERTA MANFAAT DAN DAMPAK KREDIT

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjamnya yang bertindak sebagai debitur. Kepercayaan tersebut ada karena segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur telah terpenuhi, hal ini antara lain : jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Arti dari kepercayaan tersebut adalah bank sebagai kreditur yakin bahwa kredit yang diberikan akan sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perkreditan, Drs. Suyatno, seperti yang dikutip oleh Hermansyah, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:³⁵

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimannya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu

³⁵ Hermansyah, *loc. cit.*

terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa selain unsur kepercayaan, adanya unsur waktu, unsur risiko, dan unsur prestasi juga penting dalam permohonan dan pemberian kredit. Unsur waktu merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit. Unsur waktu berupa jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Pelunasan kredit tersebut biasanya dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur, misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang jangka waktu pelunasannya sampai dengan 20 tahun.³⁶

Menurut Prof. Subekti, SH., seperti yang dikutip Hermansyah, dalam bukunya Hukum Perjanjian, bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.³⁷

Dalam setiap perjanjian mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau

³⁶ *Ibid.*, hal. 59.

³⁷ *Ibid.*, hal. 60.

persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah kreditur) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasinya.³⁸

Sejarah telah membuktikan bahwa sistem kredit banyak membantu penyelenggaraan perekonomian masyarakat baik di kota maupun di desa, bahkan pada zaman modern seperti sekarang ini sulit dibayangkan bagaimana sistem perekonomian masyarakat akan dapat terselenggara jika seandainya sistem kredit tidak ada. Oleh karena itu sistem kredit tidak mungkin lagi dilepaskan kaitannya dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan perekonomian masyarakat di manapun di dunia dewasa ini. Manfaat kredit bagi masyarakat adalah sebagai berikut:³⁹

1. Melalui mekanisme perbankan sistem kredit dapat membuat permodalan masyarakat atau dana masyarakat lebih efektif. Pihak bank sebagai aparat atau lembaga yang mempunyai potensi mengarahkan penggunaan dana masyarakat ke arah sektor produktif dan efektif melalui penilaian atas permohonan-permohonan kredit yang diajukan kepadanya.
2. Kredit dapat menambah kebutuhan permodalan pada pengusaha sehingga dengan demikian mengembangkan usaha atau memperluas dengan investasi-investasi barunya. Kesemuanya itu dapat menambah kemakmuran anggota masyarakat dalam arti :
 - a. Menambah jumlah barang dan jasa dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 - b. Menambah kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran (*unemployment*).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hazieli Harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Yayasan Tritura, 1989), hal. 12

- c. Meningkatkan daya beli masyarakat yang berarti pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi sebagai akibat meluasnya pasaran barang-barang kebutuhan.

Selain manfaat dari kredit, ada baiknya juga kita jelaskan sedikit dampak negatif dari kredit. Dampak negatif dari kredit antara lain adalah :⁴⁰

1. Bisa membuat masyarakat menjadi konsumtif, karena dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam pemberian kredit, dimana orang dapat kredit dengan mudah, maka nafsu beli masyarakat bisa tak terkendalikan, sehingga berlakulah pepatah “besar pasak dari pada tiang”.
2. Bisa menambah laju inflasi, artinya perputaran/peredaran uang secara fiktif akan semakin cepat, yang mengakibatkan permintaan akan suatu barang akan meningkat secara cepat, akibatnya harga barang tersebut menjadi naik, sedangkan jumlah uang di masyarakat tidak bertambah.
3. Bisa juga membahayakan kesehatan bank, karena apabila suatu bank memberikan kredit melebihi dari ketentuan atau tanpa melihat dengan baik suatu pemberian kredit dan hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bunga, maka risiko yang dihadapi oleh bank tersebut adalah juga tinggi.

II.3. SIFAT PERJANJIAN KREDIT

Seperti yang telah diuraikan dalam Buku ketiga KUHPerdara bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur Bab XIII Buku III KUHPerdara, maka dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil. Namun muncul pendapat lain yang menyebutkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Hal ini merupakan hasil mufakat antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir, yang juga dikuasai oleh Undang-undang Pokok Perbankan dan bagian umum dari KUHPerdara. “Penyerahan uangnya” sendiri bersifat riil dan pada saat

⁴⁰ *Ibid.*, hal 14.

penyerahan uang dilakukan, barulah ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit kedua pihak diberlakukan.⁴¹

Badruzaman, seperti yang dikutip oleh Imaniyati, mengemukakan pendapat para pakar lain mengenai hal ini, yaitu ⁴²:

1. Pendapat Winedsheid

Menurutnya perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat tangguh (condition prestart), yang pemenuhannya bergantung pada peminjam yakni kalau penerima kredit menerima dan mengambil pinjaman itu, hal itu seperti yang diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata.

2. Goudekke

Perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat perjanjian pinjam uang adalah perjanjian yang bersifat konsensual (pactum decontranendo) dan obligator. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

3. Loseccat Vermeer

Loseccat Vermeer mengatakan bahwa pertama-tama pihak membuka perjanjian di mana pihak yang meminjamkan berkewajiban untuk menyerahkan uang dan pihak peminjam berkewajiban untuk menerima uang. Pada saat itu diserahkan maka perjanjian itu “beralih” dan perjanjian untuk meminjamkan uang menjadi perjanjian uang.

4. Asser Kleyn

Menurut Asser Kleyn, perjanjian pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan (voorovereen-komst), misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang.

Dari beberapa pendapat para pakar tersebut, selanjutnya Mariam Darus Badruzaman mengelompokkan menjadi dua kelompok.⁴³

⁴¹ Mariam D. Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 28.

⁴² Imaniyati, *op.cit.*, hal. 145.

⁴³ *Ibid.*, hal. 146.

1. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan “satu” perjanjian, sifatnya konsensual.
2. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan “dua” buah perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual⁴⁴ dan riil.⁴⁵

Selanjutnya, Badruzaman mengemukakan pemikirannya, yaitu bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari perjanjian penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima kredit.⁴⁶

Fuady mengemukakan bahwa sifat perjanjian kredit bukanlah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk pada Pasal 1754 KUHPerdota melainkan merupakan kelompok perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal kontrak dan kebiasaan dalam praktik yurisprudensi. Herlina mengemukakan bahwa sifat perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual, sedangkan pengakuan utang merupakan perjanjian riil. Herlina membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pengakuan utang. Menurutnya perjanjian pengakuan utang merupakan perjanjian riil karena didalamnya dicantumkan klausul : “...*pihak pertama menyerahkan uang sebesar Rp...dan pihak kedua menerimanya.*” Dalam hal ini jelas bahwa uang telah diserahkan pada waktu akan ditandatangani.⁴⁷

Mahkamah Agung, dari hasil penelitian Syahdaeni terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung termasuk. Yurisprudensi Mahkamah Agung telah bersikap *a priori* atau *take it for granted* bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur adalah hubungan

⁴⁴ Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi pada saat tercapainya kata sepakat.

⁴⁵ Perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain diperlukan kata sepakat juga diperlukan penyerahan secara nyata. Penyerahan disini bukan merupakan prestasi seperti dalam *levering*, tetapi merupakan unsur dari pada perjanjian ini.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 147.

hukum verbruiklening yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdota. Syahdaeni tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung di atas dan juga tidak sependapat dengan Hay bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus (*lex specialis*) dari perjanjian pinjam mengganti atau perjanjian pinjam meminjam yang diatur Pasal 1754, karena menurutnya perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian riil.⁴⁸ Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 1754:⁴⁹

Pinjam meminjam ialah perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama menyediakan sejumlah barang yang menghabis karena pemakaian kepada kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan kepada pihak pertama barang yang sejenis dan jumlah dalam keadaan yang sama pula.

Dengan melihat isi pasal tersebut, maka tampaklah bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian riil karena ada syarat penyerahan sejumlah barang. Selanjutnya Syahdaeni membedakan perjanjian kredit bank dengan perjanjian peminjaman uang seperti dibawah ini⁵⁰:

Tabel 1.

Perjanjian Kredit Bank	Perjanjian Peminjaman Uang
- Bersifat Konsensual	- Bersifat riil
- Syarat mengenai penggunaan pinjaman harus sesuai tujuan	- Tujuan penggunaan pinjaman bebas
- Cara pengambilan pinjaman tertentu (cek, perintah pembayaran, pemindahbukuan	- Penyerahan pinjaman/uang secara sekaligus.

Syahdaeni berpendapat bahwa terdapat 3 ciri perbedaan antara perjanjian kredit dan perjanjian peminjaman uang.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 22, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992), ps. 1754.

⁵⁰ *Ibid.*, hal.148.

Ciri pertama adalah, sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil.⁵¹

Ciri kedua adalah kredit yang diberikan tidak dapat digunakan secara leluasa seperti yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa. Tetapi pada perjanjian kredit. Kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak.⁵²

Ciri ketiga mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.⁵³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan calon debiturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.⁵⁴

⁵¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal.159.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hal. 161.

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 263.

II.4. PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT

Sebelum memberikan kredit, bank harus menilai debiturnya terlebih dahulu. Dalam melakukan penilaian tersebut, ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan landasan oleh bank. Beberapa prinsip tersebut adalah Prinsip 5 C's, Prinsip 5 P's dan Prinsip 3 R's.

Mengenai Prinsip 5C dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁵

a. *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. *Capacity*

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiik, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c. *Capital*

Dalam hal ini bak harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata

⁵⁵ Hermansyah, *op. cit.*, hal.64.

didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. *Condition of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5 C's juga menerapkan prinsip 5 P, yaitu: ⁵⁶

1. *Party* (Para Pihak)

Merupakan titik sentral dalam setiap pemberian kredit.

2. *Purpose* (Tujuan)

Dipergunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan pendapatan perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

3. *Payment* (Pembayaran)

Harus diperhatikan sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan aman, sehingga diharapkan kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

4. *Profitability* (Perolehan Laba)

⁵⁶ Munir Fuadi, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet. 2, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 24-26.

Kreditur harus berpartisipasi terhadap laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari pada bunga pinjaman dan pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit.

5. *Protection* (Perlindungan)

Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding, atau jaminan dari pribadi milik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar prediksi semula.

Prinsip 3-R, yaitu *returns, repayment, dan risk bearing*. Mengenai Prinsip 3 R's dapat diuraikan sebagai berikut :⁵⁷

1. *Returns*

yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya.

2. *Repayment*

yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.

3. *Risk bearing ability*

kemampuan menanggung risiko perlu diperhatikan sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung risiko dalam hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak.

Jika melihat beberapa prinsip yang telah dikemukakan di atas, menurut hemat penulis prinsip 5-C yang dikemukakan lebih dahulu telah meng-cover prinsip prinsip 5-P dan 3-R yang diuraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit telah mencantumkan prinsip 5-C. Disamping prinsip-

⁵⁷ Imaniyati, *op. cit.*, hal. 144.

prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang harus diperhatikan oleh bank adalah:⁵⁸

a. Prinsip *matching*

Harus match antara pinjaman dan asset perseroan;

b. Prinsip kesamaan valuta

Penggunaan dana dalam mata uang yang sama, sehingga risiko gejolak nilai valuta dapat dihindari;

c. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal

Ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal;

d. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan asset

Untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan asset.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan bank yang tertulis. Ketentuan mengenai kebijaksanaan perkreditan ini terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum serta Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Menurut kedua ketentuan di atas, Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) mengatur dan memuat hal-hal pokok sebagai berikut,

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Dalam setiap KPB wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas adanya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, yang sekurang-kurangnya harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit

⁵⁸ Usman, *op.cit.*, hal. 250.

dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan. Berdasarkan prinsip ini, kredit yang perlu dihindari antara lain :⁵⁹

- a. Kredit untuk tujuan spekulasi,
- b. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank,
- c. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank,
- d. Kredit kepada kreditur bermasalah dan atau macet pada bank.

2. Organisasi dan manajemen perkreditan

Untuk lebih mendukung pemberian kredit yang sehat dan telah mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat bank dalam perkreditan seperti dewan komisaris, direksi dan pejabat perkreditan lainnya dan atau satuan-satuan kerja dalam organisasi bank, setiap bank wajib memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK).⁶⁰

3. Kebijakan persetujuan kredit

KPB juga harus memuat kebijakan persetujuan kredit yang sekurang-kurangnya mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit.⁶¹

4. Dokumentasi dan administrasi kredit

Mengingat dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit, maka bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib.⁶²

5. Pengawasan kredit

⁵⁹ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum*, SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, lampiran hal. 2.

⁶⁰ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum*, lampiran hal. 2.

⁶¹ *Ibid.*, lampiran hal. 4.

⁶² *Ibid.*

Mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank yang pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, maka setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.⁶³

- a. Fungsi pengawasan kredit harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam perkreditan atau terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Dalam kaitan ini, hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian intern bank yang terkait dengan perkreditan.
- b. Pengawasan kredit juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen bank atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.
- c. Pengawasan kredit juga harus meliputi audit intern terhadap semua aspek perkreditan yang dilakukan oleh SKAI.

6. Penyelesaian kredit bermasalah

Sekalipun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah dan dengan ditetapkannya KPB secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit bermasalah, namun seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit bermasalah, dengan pendekatan sebagai berikut .⁶⁴

- a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah,
- b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah,
- c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin,

⁶³ *Ibid.*, lampiran hal.5.

⁶⁴ *Ibid.*, lampiran hal.6.

- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering kredit,
- e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

Sehubungan dengan topik skripsi ini, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan hidup.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan di atur dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa *“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”*⁶⁵

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan-perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁶⁶

Selain pasal 2 di atas, dapat juga ditemukan pasal lain dalam UU Perbankan yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yaitu pasal 29 ayat (2) yang menyatakan :⁶⁷

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, ps.2.

⁶⁶ Hermansyah, *op.cit.*, hal. 147.

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, ps. 29 ayat (2).

Pasal ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶⁸

Sedangkan untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit, hal tersebut terdapat dalam pasal 29 ayat (3) UU Perbankan :

“Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Sehubungan dengan topik skripsi ini, dalam melakukan kegiatan pembiayaan atau penyaluran kredit, bank seharusnya tidak hanya mempertimbangkan cara-cara yang tidak merugikan bank itu sendiri dan nasabahnya saja. Tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lain yaitu dampak pembiayaan kredit (khususnya kredit investasi) terhadap lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dan kegiatan manusia seperti pertambangan, produksi barang-barang kebutuhan, transportasi dan pertanian, yang sebagian besar dananya berasal dari bank, sebenarnya merupakan kegiatan yang berkontribusi cukup besar dalam pencemaran lingkungan.⁶⁹ Karena lingkungan merupakan sistem yang sangat kompleks dan seringkali tidak dapat diprediksi, sangat penting bagi para pembuat keputusan, dalam hal ini bank sebagai kreditur, untuk dapat mengidentifikasi akibat apa yang mungkin dapat terjadi dari kegiatan yang akan dibiayainya.⁷⁰ Sehingga dalam hal ini prinsip kehati-hatian juga perlu diterapkan.

⁶⁸ Hermansyah, *loc.cit.*

⁶⁹ Ted Schettler dan Carolyn Reffensperger, “Why is A Precautionary Approach Needed?” dalam Marco Martuzzi dan dan Joel A. Tickner, *ed., The Precautionary Principle : Protecting Public Health, The Environment and The Future of Our Children*, (Copenhagen :WHO, 2004), hal. 63.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 67.

II.5. JENIS-JENIS DAN PENGGOLONGAN KREDIT BANK

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu⁷¹ :

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.
- c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.

Yang dimaksud dengan penggolongan kredit adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang dapat menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut

⁷¹ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 60.

selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum : ⁷²

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- a. *Lancar;*
- b. *Dalam Perhatian Khusus;*
- c. *Kurang Lancar;*
- d. *Diragukan; atau*
- e. *Macet.*

Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ⁷³

1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

⁷² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No. 7/2/PBI/2005, LN No. 12 Tahun 2005, TLN No. 44 71, ps. 12 ayat (3).

⁷³ Hermansyah, *op.cit.*, hal. 66-68.

- d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah malampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Kredit Macet, apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

II.6. PROSES PEMBERIAN KREDIT BANK

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh debitur untuk memperoleh kredit dari bank, tahapan tersebut dimulai dengan tahap pengajuan aplikasi dan diakhiri dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses wajib yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.⁷⁴

Biasanya, proses pemberian kredit di satu bank tidak jauh berbeda dengan proses yang terdapat di bank lain. Perbedaan biasanya terdapat pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan perhitungan masing-

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 68.

masing dan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi. Berikut ini adalah proses pemberian kredit oleh bank secara umum:

a) Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit

Bahwa untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan pengajuan permohonan/aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan/aplikasi kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:⁷⁵

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya.
- b. Tujuan dan manfaat kredit.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- d. Cara pengembalian kredit.
- e. Agunan atau jaminan kredit

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:⁷⁶

- a. Akta Pendirian Perusahaan.
- b. Identitas (KTP) para pengurus.
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 (tiga) tahun terakhir.
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.
- b. Tujuan dan manfaat kredit.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- d. Cara pengembalian kredit.
- e. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan).

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 69.

⁷⁷ *Ibid.*

Permohonan/aplikasi kredit tersebut melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:⁷⁸

- a. Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan.
- b. Kartu Keluarga (KK).
- c. Slip gaji yang bersangkutan.

b) Penelitian Berkas Kredit

Setelah permohonan/aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit. Sedangkan apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.⁷⁹

c) Penilaian Kelayakan Kredit (Studi Kelayakan Kredit)

Dalam tahap penilaian kelayakan kredit ini, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu:⁸⁰

a. Aspek Hukum

Yang dimaksud dengan aspek hukum di sini adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Dalam aspek ini yang akan dinilai prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.

c. Aspek Keuangan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hal.70.

⁸⁰ *Ibid.*

Dalam aspek ini yang dinilai dengan menggunakan analisis keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba/rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.

d. Aspek Teknis/Operasional

Selain aspek-aspek sebagaimana telah dikemukakan di atas, aspek lain yang juga dilakukan penilaian adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

e. Aspek Manajemen

Penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi secara ekonomis maupun sosial.

g. Aspek AMDAL

Penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air dan udara.

II.7. KLAUSUL-KLAUSUL DAN HAPUSNYA PERJANJIAN KREDIT BANK

Isi perjanjian kredit bank yang ada pada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Namun pada dasarnya prototype suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 syarat minimal, yaitu: (1) Jumlah hutang; (2) besarnya bunga; (3) waktu pelunasannya; (4) cara-cara pembayarannya; (5) klausul opeisbearheid; dan (6) barang jaminan. Sependapat dengan hal tersebut di atas, Munir Fuady, seperti dikutip oleh Imaniyati, mengatakan bahwa isi dari suatu perjanjian kredit terdapat variasi atau jenis kredit dengan kredit jenis lainnya,

besar uang pinjaman mempengaruhi kalusul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.⁸¹

Namun demikian ada beberapa klausul penting dari perjanjian kredit yang kita dapati dalam hampir semua jenis perjanjian kredit, yaitu⁸²:

1. Definisi-definisi

Bagian ini sangat penting terutama bagi perjanjian kredit yang bernilai besar. Istilah penting yang digunakan dalam perjanjian disebutkan dan diterangkan di bagian ini. Persisnya isi bagian definisi ini sangat bervariasi dari satu kontrak kredit ke kontrak kredit lainnya.

2. Pinjaman yang diberikan

Pada bagian ini dijelaskan tentang besarnya pinjaman atau besarnya maksimum pinjaman, tujuan penggunaan uang pinjaman, metode penarikan pinjaman oleh debitur, pembayaran kembali pinjaman sebelum waktu (*repayment*), besarnya bunga, dan lain sebagainya.

3. Biaya-biaya

Dalam bagian ini ditentukan biaya-biaya apa yang mesti dikeluarkan, siapa yang mengeluarkannya baik berupa fee tertentu maupun hanya sebagai cost saja.

4. Representasi dan waransi (*representation & warranties*)

Pada bagian ini pihak debitur menjamin kebenaran dan keabsahan dari beberapa *corporate action*, dokumen, dan hal-hal lainnya.

5. *Affirmative covenants*

Bagian ini sering juga disebut dengan “ketentuan afirmasi” (*affirmative covenants*) berisikan hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur selama berlangsungnya kontrak kredit.

6. *Negative covenants*

Bagian ini berisi larangan-larangan bagi debitur selama berlangsungnya perjanjian kredit kecuali telah mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari kreditur, misalnya larangan untuk membuat hutang baru, kecuali dalam

⁸¹ Imaniyati, *op.cit.*, hal. 149.

⁸² *Ibid.*

keadaan *ordinary cause of business*, atau larangan untuk menjadikan aset perusahaan sebagai jaminan utang untuk utang-utang lain.

7. Jaminan Utang

Pada bagian ini biasanya diatur jenis-jenis jaminan hutang yang diberikan oleh debitur untuk kredit yang bersangkutan, namun tentang rincian dari masing-masing jaminan hutang tersebut draft dokumen jaminan utang diperinci dalam bagian lampiran perjanjian kredit yang bersangkutan.

8. *Condition precedent*

Dalam bagian ini ditentukan hal-hal atau syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum pemberian pinjaman direalisasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur, antara lain : hal-hal yang disebutkan dalam bagian *representation and warranties*, tidak boleh terjadi apa yang oleh perjanjian kredit yang bersangkutan dikategorikan sebagai kejadian-kejadian yang merupakan wanprestasi (*event of default*)

9. *Event of default*

Seperti perjanjian lainnya biasa diperinci hal-hal yang bila dilakukan oleh salah satu pihak, maka dikatakan wanprestasi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut. Hal-hal atau kejadian inilah yang disebut dengan istilah *event of default* antara lain wanprestasi pembayaran (*payment default*)⁸³, wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang (*covenant default*), wanprestasi karena perijinan (*approval default*)⁸⁴, wanprestasi karena kasus hukum (*judgement default*)⁸⁵, dan lain-lain.

10. Klausul-klausul lainnya

⁸³ *Payment default* terjadi pada saat debitur tidak membayar hutang-hutangnya baik hutang bunga maupun hutang pokok, pada tanggal jatuh temponya.

⁸⁴ Penarikan atau pembatasan atas segala kuasa dan/atau izin dari pihak-pihak yang berwenang merupakan suatu wanprestasi oleh debitur, kecuali jika keputusan tentang penarikan/pembatasan tersebut dibatalkan selambat-lambatnya dalam waktu misalnya 90 hari sejak keputusan penarikan/pembatasan tersebut, artinya kuasa/izin tersebut diberlakukan kembali.

⁸⁵ Adanya keputusan pengadilan yang isinya mewajibkan debitur membayar denda di atas jumlah tertentu dan debitur tidak mampu melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka hal ini dianggap wanprestasi atau adanya penetapan pengadilan yang isinya menyita kekayaan debitur dan poenetapan sita tersebut tidak diangkat setelah jangka waktu tertentu maka hal ini dianggap wanprestasi.

Bagian ini berisi ketentuan-ketentuan antara lain mengenai pelepasan hak (*waiver*). Bukti kelalaian, perubahan perjanjian (amandemen), hukum yang berlaku (*choice of law*), pengadilan berwenang (*jurisdiction*), dan lain-lain.

Menurut Remy Syahdaeni, dalam praktik perbankan seringkali dijumpai klausul-klausul yang timpang karena perjanjian-perjanjian kredit dengan pencantuman klausul yang lebih banyak mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasabah debitur daripada secara seimbang mengatur juga hal-hak dan kewajiban-kewajiban bank.⁸⁶

Mengenai hapusnya perjanjian kredit bank, Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa :⁸⁷

“semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.”

Umumnya perjanjian kredit bank berakhir karena:⁸⁸

1. Pembayaran

Merupakan prestasi dari debitur, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus.

2. Subrogasi

Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelunasan utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang, sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditur oleh pihak ketiga. Subrogasi terjadi karena adanya penggantian kedudukan atau hak-hak kreditur lama oleh kreditur baru dengan mengadakan pembayaran.

3. Pembaharuan Utang

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 151.

⁸⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 22, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992), ps. 1319.

⁸⁸ Usman, *op.cit.*, hal. 279

Pada umumnya pembaruan utang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaharui perjanjian kredit bank yang ada, otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir.

4. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Perjumpaan dua utang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan sebagai kreditur dan debitur terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada di antara kedua utang tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

II.8. JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸⁹ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 UU No. 10/1998, yang dimaksud dengan agunan adalah *“jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”*⁹⁰

II.8.a. Kedudukan Jaminan dalam Kredit Bank

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan terjamin dengan adanya jaminan. Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Oleh karena itu UU Perbankan memberikan pengaturan bagi bank dalam hal penyaluran kredit,

⁸⁹ Hermansyah, *op.cit.*, hal. 73.

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, ps. 1 ayat (23).

baik dalam penegasan prinsip perkreditan, batasan pemberian kredit sampai kepada sanksi bagi para pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan.⁹¹

Mengenai pengertian jaminan, KUHPerdota maupun undang-undang lainnya tidak memberikan batasan, namun demikian pengaturan tentang jaminan banyak tersebar dalam KUHPerdota dan undang-undang lainnya, khususnya UU Perbankan No. 14 Tahun 1967, UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam UU Perbankan tahun 1992 dikenal istilah umum, yaitu “jaminan” dan istilah teknis, yaitu “agunan”. Dalam UU ini jaminan diberi arti yang berbeda dengan pengertian jaminan menurut UU No. 14 Tahun 1967 dan UU No. 10 Tahun 1998. Kedua UU tersebut memberikan arti jaminan sebagai “agunan”, sedangkan UU No. 7 Tahun 1992 memberikan arti jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹²

Dengan melihat arti jaminan di atas, maka pengertian jaminan menurut UU No. 7 Tahun 1992 berbeda dengan apa yang dimaksud dan dikehendaki Pasal 1131 KUHPerdota, yaitu “*Segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan bagi segala perikatannya.*”⁹³

Bunyi pasal tersebut di atas merupakan salah satu asas dalam hukum Perdata bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan atas segala perikatannya. Dengan adanya asas tersebut di atas, maka tidak ada kredit yang tidak terjamin karena semua harta kekayaan debitur sekaligus menjadi jaminan bagi perikatannya dengan kreditur-kreditur lain secara konkruen. Hanya, menurut Sutan Remy Syahdaeni, jika UU Perbankan mengatur mengenai agunan kredit,

⁹¹ Imaniyati, *op.cit.*, hal. 152.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, ps. 1131.

yang menjadi tujuannya adalah dimaksudkan bahwa agunan memberikan hak preferen kepada debitur.⁹⁴

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan nasabah debitur yang berupa hasil keuangan yang diperoleh dari usaha debitur (*first way out*) tidak memadai, sebagaimana yang diharapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu (*second way out*) diharapkan menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh bank dari debitur tersebut.⁹⁵

Dengan kata lain fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.⁹⁶

II.8.b. Jenis-jenis Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank

Menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang :⁹⁷

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya.
- b. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.

Hasanuddin mengemukakan tentang syarat jaminan :⁹⁸

a. *Secured*

Artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,

⁹⁴ Imaniyati, *op.cit.*, hal. 153.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Hermansyah, *op.cit.*, hal.74.

⁹⁷ Imaniyati, *op.cit.*, hal. 153.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 154.

sehingga apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

b. *Marketable*

Artinya apabila diperlukan, misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit dapat dengan mudah diuangkan. Dalam literature dikenal Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan. Selain dari pembagian di atas, dalam praktik perbankan dikenal pembagian Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan.

c. Jaminan Pokok

Yaitu jaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur tersebut, sedangkan yang dimaksud benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.

d. Jaminan Tambahan

Yaitu jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

Adapun jenis jaminan yang umumnya diterima bank berupa ;⁹⁹

a. *Personal Guarantee* dari pihak ketiga

Dalam hal kredit diberikan kepada perusahaan yang dibentuk perseroan terbatas (PT), *personal guarantee* biasanya diminta dari pengurus perusahaan atau dari pemegang saham.

b. *Corporate Guarantee* dari perusahaan lain

Corporate Guarantee dapat diberikan oleh suatu perusahaan induknya atau perusahaan lain di dalam grupnya. Dapat pula diberikan oleh perusahaan lain.

c. Jaminan Bank (*Bank Guarantee*) atau Standby L/C

Barang-barang tetap berupa proyek yang dibiayai atau barang tetap lainnya yang bukan menjadi objek pembiayaan, yang diikat dengan hipotek atau *creditverband*.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 155.

- d. Barang-barang bergerak berupa objek yang dibiayai yang bukan menjadi objek pembiayaan, yang diikat secara gadai atau f.e.o termasuk di dalam hal ini adalah piutang dagang, tagihan kontraktor kepada *boowheer* dan tagihan piutang lainnya yang biasa dilakukan dengan perjanjian *cessie*, juga termasuk di dalam hal ini adalah saham-saham perusahaan (yang telah *go public*) yang biasanya diikat secara gadai.
- e. Asuransi Kredit, misalnya asuransi kredit yang ditutup oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrido).
- f. Asuransi atau transaksi yang dibiayai oleh bank, misalnya Asuransi Ekspor ditutup oleh Asuransi Ekspor Indonesia (PT ASEI).



BAB III

PENGANTAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR ATAS PEMULIHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI AMERIKA

Perlindungan lingkungan hidup sudah merupakan perhatian besar dalam masyarakat modern sekarang ini dan menjadi semakin gawat karena penggunaan sumber daya alam yang terus meningkat. Manusia telah mengabaikan lingkungan dan membuat asumsi atas kemampuan atmosfer, tanah dan air untuk menyerap polusi. Saat ini, individu dan pelaku usaha membuang sembarangan bahan berbahaya yang mereka hasilkan dengan pengelolaan yang murah dan tidak teratur. Adanya hal ini, mendorong pembuat kebijakan untuk membuat peraturan yang kompleks dan keras terhadap pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, pembuangan dan pembersihan bahan berbahaya.¹⁰⁰

III.1. PENDAHULUAN

Undang-undang paling penting yang mengatur mengenai pembersihan lahan yang telah tercemar dengan bahan berbahaya adalah *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act* (CERCLA). CERCLA memberikan kewenangan dan pendanaan untuk pembersihan lahan yang tercemar bahan berbahaya, serta menetapkan dasar-dasar dan lingkup pertanggungjawabannya. Pola ketentuan CERCLA yang sekarang merupakan hasil dari dua undang-undang. Pertama, *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Recovery Act*¹⁰¹, yang diundangkan pada 1980. Kemudian pada tahun 1986, Kongres merevisi CERCLA dengan *Superfund Amendments and Reauthorization Act* (SARA).¹⁰² Kedua undang-undang tersebut dikenal secara bersama-sama sebagai CERCLA, 42 U.S.C. §§ 9601-9674, yang mengatur dua

¹⁰⁰Susan M. King, "Lenders' Liability For Cleanup Costs", *Environmental Law*, (Winter 1988), hal. 241.

¹⁰¹ Pub. L. No. 96-510, 94 Stat. 2767

¹⁰² Pub. L. 99-499, 160 Stat. 1615

permasalahan utama: (1) identifikasi, investigasi dan perbaikan lahan, serta (2) tanggung jawab dari pembiayaan lahan yang tercemar tersebut.¹⁰³

CERCLA menetapkan prosedur pembersihan lahan tercemar yang tidak aktif atau yang ditinggalkan, menyediakan dana untuk pembersihannya, dan memberikan kewenangan kepada *Environmental Protection Agency* (EPA) untuk memberi perintah dan mengambil alih pembersihan. *National Contingency Plan* (NCP) oleh CERCLA menetapkan adanya investigasi, evaluasi, dan seleksi untuk mengambil langkah yang tepat dalam merespons adanya pembuangan atau ancaman pembuangan limbah berbahaya.¹⁰⁴

Sebagai undang-undang yang bersifat “*remedial*”, CERCLA dibuat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pembuangan limbah. Apabila pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk lahan yang tercemar bisa diidentifikasi, mereka akan bertanggungjawab untuk biaya pembersihan atas lahan tersebut, dan juga biaya untuk pencegahan kebocoran dan pembuangan bahan berbahaya beracun ke lingkungan. Apabila para pihak tidak dapat diidentifikasi (misalnya apabila lahan yang tercemar tersebut telah ditelantarkan oleh pemiliknya), atau apabila pemiliknya bangkrut, Superfund yang diciptakan oleh CERCLA menyediakan sumber dana dari pemerintah yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembersihan atas lahan “tidak bertuan” (*orphan sites*) ini.¹⁰⁵

“*Superfund*” merupakan dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk membayar klaim yang timbul dari kegiatan pembersihan yang dilakukan pihak swasta yang seharusnya tidak bertanggung jawab atas pencemaran berdasarkan CERCLA, dan untuk memberikan kompensasi kepada pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atas adanya kerugian pada sumber daya alam yang diakibatkan oleh

¹⁰³ John S. Applegate dan Jan G. Laitos, *Environmental Law : RCRA, CERCLA and the Management of Hazardous Waste*, (New York : Foundation Press, 2006), hal. 129

¹⁰⁴ Susan M. King, *loc.cit.*, hal. 253.

¹⁰⁵ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 130.

pembuangan bahan berbahaya. Sumber dana Superfund berasal dari pajak perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan dan kimia.¹⁰⁶

Walaupun sangat penting bagi kesuksesan CERCLA, Superfund tidak lepas dari kritik. Beberapa kritik tersebut adalah (1) tidak cukup biaya, (2) waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembersihan, (3) biaya administratif yang tinggi.¹⁰⁷

Pertama, untuk mengatasi masalah biaya, Congress membuat SARA pada tahun 1986. Setelah SARA, biaya Superfund menjadi 8,5 milyar dollar US. Biaya ini sebagian besar didapatkan dari “*Superfund tax*” yang dikumpulkan dari industri (misalnya perminyakan dan kimia) yang produknya dapat menimbulkan masalah pencemaran.

Kedua, proses pembersihan yang dikritik karena lamanya jangka waktu antara pada saat lahan yang tercemar tersebut menjadi perhatian EPA dengan selesainya proses pembersihan. Waktu yang perlukan adalah sekitar 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun. Jangka waktu ini dapat menjadi lebih panjang apabila terdapat penundaan terkait dengan proses administratif atau pengadilan yang belum selesai di antara para pihak yang bertanggungjawab sementara EPA sudah meminta adanya proses pembersihan.

Ketiga, CERCLA merupakan peraturan dengan biaya administratif yang tinggi. The Rand Corporation menyimpulkan bahwa dari 2,6 miliar dollar US yang dikeluarkan oleh Superfund kepada EPA selama tahun 1988, hanya 1,6 milyar dollar US yang digunakan untuk pemulihan dan pembersihan lahan yang tercemar. Satu milyar yang lain digunakan untuk biaya administrasi, manajemen, laboratorium, dan biaya persidangan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 135.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 136.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Beberapa ketentuan penting dalam CERCLA :¹⁰⁹ Tabel 2.

§ 101	Definisi “ <i>facility</i> ” (fasilitas atau lahan), “ <i>release</i> ” (pelepasan), “ <i>disposal</i> ” (membuang), “ <i>hazardous substance</i> ” (bahan berbahaya)
§ 104	Kegiatan pembersihan dan pemulihan dapat dilakukan apabila sesuai dengan National Contingency Plan (NCP).
§ 105	NCP mewajibkan adanya sistem ranking dan <i>National Priority List</i> (NPL).
§ 106	Perintah penghentian dapat dikeluarkan apabila kegiatan pelepasan menimbulkan bahaya pencemaran yang <i>imminent</i> (dalam waktu dekat) dan <i>substantial</i> (besar).
§ 107	Pertanggungjawaban bisa dikenakan kepada pemilik, operator, pengatur dan pengangkut bahan berbahaya, untuk membayar seluruh biaya kegiatan pembersihan dan pemulihan.
§ 111	Membentuk <i>Superfund</i> untuk membiayai kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah dan untuk me-reimburse biaya pembersihan yang dilakukan oleh pihak swasta.
§ 113	Mencegah adanya pemeriksaan kembali apabila kegiatan pemulihan telah dilakukan ; mengizinkan adanya kontribusi pihak swasta dalam melawan para pihak.
§ 116	Menetapkan jadwal untuk pendaftaran lahan pada NPL, untuk mengambil alih investigasi dan uji kelayakan serta untuk melakukan kegiatan pembersihan pada lahan yang tercemar.
§ 121	Mengatur standar pembersihan berdasarkan CERCLA. Adanya pilihan untuk membersihkan lahan sampai pada tingkat “dapat diterima secara hukum atau secara standar dan pantas, telah memenuhi syarat, kriteria dan pembatasan” yang dapat ditemukan pada ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, atau melakukan pembersihan yang ditentukan oleh pemerintah negara bagian.
§ 122	Menentukan standar penyelesaian oleh pemerintah dengan para pihak.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 140-142.

III.2. PARA PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Potentially Responsible Parties (PRPs) adalah pihak-pihak yang berpotensi atau mungkin menjadi tergugat berdasarkan CERCLA. Menurut CERCLA pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada 4 macam PRPs :¹¹⁰

- (1) *The owner and operator of vessel or a facility,*
- (2) *Any person who at the time of disposal of hazardous substance owned or operated any facility at which such hazardous substances were disposed of,*
- (3) *Any person who by contract, agreement, or otherwise arranged for disposal or treatment, or arranged with a transport for transport for disposal or treatment, or hazardous substance owned or possessed by such person, by any other party or entity, at any facility or incineration vessel owned or operated by another party or entity and containing such hazardous substance, and*
- (4) *Any person who accepts or accepted any hazardous for transport to disposal or treatment facilities, incineration vessels or sites selected by such person, from which there is a release, or threatened release which causes the incurrence of response cost, of a hazardous substance shall be liable for...*

Dari kutipan di atas terlihat bahwa PRPs adalah:

- (1) pemilik atau operator dari lahan yang tercemar;
- (2) setiap orang yang pada saat pembuangan limbah memiliki atau mengoperasikan lahan di mana bahan berbahaya tersebut dibuang;
- (3) setiap orang yang karena kontrak, perjanjian dan lain-lain mengatur pembuangan atau pengolahan, atau yang mengatur pengangkutan untuk pembuangan atau pengolahan bahan berbahaya; atau
- (4) setiap orang yang menerima atau telah menerima bahan berbahaya apapun untuk diangkut ke sebuah lahan untuk dibuang atau diolah.

¹¹⁰ CERCLA, *Section 107(a)*.

Berikut adalah uraiannya:

(1) pemilik atau operator dari lahan yang tercemar

Karena pertanggungjawaban CERCLA berdasarkan pada status dan bukan kualitas perbuatan dari tergugat, maka penggugat tidak harus membuktikan bahwa pemilik atau operator lahan tersebut (1) menyebabkan pelepasan, (2) mengetahui mengenai pelepasan, (3) memiliki atau mengoperasikan lahan pada saat pelepasan.¹¹¹

Pemilik lahan dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab selama pemilik tersebut merupakan pemegang hak milik atas lahan tersebut. Terkait dengan kepentingan pemegang hak milik, sangat tidak relevan apabila pembuangan limbah dilakukan oleh pihak lain selain pemilik lahan, misalnya penyewa lahan.¹¹² Sedangkan untuk operator, pada umumnya operator adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengontrol kegiatan, dan juga pihak yang melaksanakan kontrol pada lahan. Hal ini, misalnya, dapat disimpulkan dari putusan kasus *United States v. Bestfoods (1998)*, pengadilan menyimpulkan bahwa untuk menjadi operator yang dimaksud oleh CERCLA, pihak tersebut harus mengelola, mengatur, atau memimpin kegiatan yang berkaitan dengan pencemaran, yang mana kegiatan tersebut mempunyai hubungan dengan kebocoran atau pembuangan limbah, atau pihak yang memberi keputusan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan lingkungan.¹¹³

Pemerintah juga dapat bertanggungjawab sebagai operator. Pada kasus *FMC Corp v. United States Dept. of Commerce*, dinyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat termasuk kualifikasi operator dari lahan atau fasilitas penggugat dimana pemerintah Amerika mewajibkan perusahaan untuk memproduksi barang yang menghasilkan limbah berbahaya dan pemerintah mempunyai kontrol pada saat proses produksi dan menjadi pengawasnya. Fasilitas pada kasus ini terletak di Virginia dan dimiliki sebelumnya oleh American Viscose Corporation sampai pada

¹¹¹ *State of New York v. Shore Realty Corp.*, 759 F.2d 1032 (2d Cir. 1985) hal. 1035 ;*City of Phoenix v. Garbage Service Co.*, 816 F.Supp. 564 (D. Ariz. 1993) hal. 607.

¹¹² Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 185

¹¹³ *Ibid.*, hal 188.

tahun 1963, FMC membelinya. Pada tahun 1940, American Viscose mendirikan pabrik dan mulai memproduksi rayon. Sebelum Perang Dunia II, mesin di pabrik tersebut tidak dipergunakan untuk memproduksi rayon yang kuat. Tetapi setelah kejadian Pearl Harbour, pemerintah memaksakan bahwa negara harus meningkatkan produksi rayon yang kuat untuk dijadikan bahan dasar ban pesawat dan ban mobil. Karena permintaan rayon tersebut sangat banyak, War Production Board atau sekarang lebih dikenal dengan Departemen Perdagangan, meminta American Viscose untuk mengubah produksinya dari rayon yang biasa ke produksi rayon kuat. Selama masa produksi ini, standar mengenai lingkungan tidak diperhatikan dengan baik. Sehingga pada saat inspeksi pada tahun 1982 ditemukan adanya kadar *carbon bisulfide* yang tinggi pada tanah di fasilitas tersebut, Maka dari itu, EPA menunjuk FMC sebagai pemilik baru untuk bertanggung jawab membersihkan lahan.

FMC meminta ganti rugi kepada pemerintah Amerika berdasarkan CERCLA supaya pemerintah juga ikut bertanggungjawab untuk menanggung biaya pembersihan karena perannya sebagai operator lahan selama Perang Dunia ke II. Distric Court memutuskan bahwa pemerintah bertanggung jawab sebagai pemilik, operator, dan arranger. Pemerintah Amerika mengajukan banding, kemudian pengadilan memutuskan bahwa (1) pengecualian CERCLA mengenai kekebalan kekuasaan dapat diperluas hingga kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan peraturan, dan (2) bukti-bukti menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kontrol yang penting terhadap pabrik dan maka dari itu juga bertanggungjawab sebagai operator.¹¹⁴

(2) Pemilik atau Operator sebelumnya (pada saat pembuangan limbah)

*Section 107(a)(2) CERCLA menyatakan bahwa "Any person who at the time of disposal of hazardous substance owned or operated any facility at which such hazardous substances were disposed of"*¹¹⁵

¹¹⁴ 29 F.3d 833 (3d Cir. 1994) hal. 833.

¹¹⁵ CERCLA, *Section 107(a)(2)*.

Pada kasus *Crofton Ventures Ltd. Partnership v. G&H Partnership & Cyphers*, diputuskan bahwa pemilik lahan tidak harus membuktikan bahwa pemilik dan operator terdahulu benar-benar membuang limbah atau mengetahui tentang pembuangan atau kebocoran limbah untuk mendapat ganti atas biaya pembersihan.¹¹⁶

(3) Setiap orang yang mengatur pembuangan atau pengolahan

Section 107(a)(3) memasukkan setiap orang yang karena kontrak, perjanjian atau lainnya mengatur pembuangan atau pengolahan bahan berbahaya yang mereka miliki atau kuasai, atau disebut juga generator.¹¹⁷ Dalam kasus *Morton Int'l, Inc. v. A.E. Stanley Mfg. Co.*(2003)¹¹⁸, pengadilan menyatakan bahwa hal paling penting untuk menentukan pertanggungjawaban dalam kriteria ini adalah kepemilikan atau penguasaan bahan berbahaya, pengetahuan bahwa proses pengaturan akan menghasilkan bahan berbahaya, atau kontrol terhadap proses produksi.

(4) Pengangkut (*transporter*) dari zat yang berbahaya ke lokasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pengangkut bukan merupakan pertanggungjawaban yang luas, tetapi bagaimanapun juga setiap orang yang mengangkut limbah ke suatu lahan dapat dikategorikan sebagai pihak yang bertanggungjawab. Dalam kasus *Prisco v. A&D Carting Corp.* (1999), pengadilan menyimpulkan bahwa untuk membebaskan pertanggungjawaban ini, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat mengangkut bahan yang mengandung zat berbahaya ke suatu

¹¹⁶ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 190.

¹¹⁷ Harold Hickok, *Introduction to Environmental Law*, (New York : Delmar Publisher, 1996), hal 181. (*Generator is any person who arranged for disposal of hazardous substances at any facility*).

¹¹⁸ 343 F.3d 669 (3d Cir. 2003), hal. 677. (*(1) most important factors in determining arranger liability under CERCLA are ownership or possession of a material by the defendant, knowledge that processing will release hazardous substances, or control over production process; (2) triable issues existed regarding whether pipeline company owned prime virgin mercury (PVM) given to plant throughout conversion process; and (3) triable issues existed regarding whether pipeline company knew that dirty mercury purification process released hazardous waste*).

lahan.¹¹⁹ Sehingga ketentuan ini mengecualikan pengangkut yang mengangkut limbah yang sama sekali tidak mengandung bahan berbahaya.

Syarat pengangkut juga dapat ditambah dengan peran pengangkut dalam memilih lahan yang akan digunakan untuk pembuangan limbah. Dalam kasus *Tippins Inc v. USX Corp.*(1994)¹²⁰, pengangkut ikut meninjau lahan-lahan pembuangan, kemudian mengidentifikasi dua lahan yang memungkinkan untuk digunakan, mengumpulkan informasi mengenai biaya yang diperlukan untuk kedua lahan tersebut, kemudian menyampaikan informasi-informasi tersebut kepada kliennya. Walaupun pada akhirnya klien yang memilih lahan mana yang dapat digunakan, the *Third Circuit* memutuskan bahwa pengangkut mempunyai peran yang cukup penting atas pemilihan lahan dan dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan tulisan ini, maka akan diuraikan mengenai kreditur yang menjadi pihak bertanggungjawab berdasarkan CERCLA.

Kategori-kategori dari pemberi pinjaman (kreditur) kemungkinan besar adalah sebagai *present owner*, *present operator*, *past owner* atau *past operator*. Pada umumnya kreditur dapat dianggap sebagai *owner* apabila menyita dan mengambil alih hak atas properti yang menjadi agunan atau dalam keadaan-keadaan tertentu memegang suatu hipotek (*mortgage*) atau akta (*deed of trust*) berkenaan dengan properti debiturnya. Kreditur dapat dianggap sebagai operator dari properti peminjamnya yang menjadi agunan apabila kreditur tersebut melakukan pengendalian atau bahkan mempunyai hak untuk mengawasi debiturnya atau mengawasi proyek yang menjadi milik debiturnya. Hak tersebut dapat dipunyai oleh pemberi pinjaman berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian pinjam-meminjam.¹²¹

Kreditur dapat menghindari pertanggungjawaban karena adanya pengecualian terhadap definisi “pemilik atau pengelola”. *Section 101(20)*

¹¹⁹ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 198.

¹²⁰ 37 F. 3d 87, 94 (3d Cir. 1994), hal.90.

¹²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 247-248.

CERCLA menyatakan bahwa pemilik “... *does not include a person, who, without participating in the management of a vessel or facility holds indicia of ownership primarily to protect his security interest in the vessel or facility.*”¹²²

Dari uraian di atas dapat dikatakan ada 3 pembatasan penting terhadap *lender's exemption* tersebut, yaitu: a). Bahwa orang yang menggunakan exemption sebagai pembelaan atau tangkisan harus memegang *indicia of title (not actual title)*, b). harus memegang hak itu semata-mata untuk jaminan, dan c). tidak berpartisipasi di dalam manajemen proyek atau perusahaan itu.¹²³

Dalam kasus *United States v. Mirabile (1985)*, *District Court* untuk *Eastern District of Pennsylvania* memutuskan bahwa bekas *mortgagee* yang membeli barang-barang agunan itu pada suatu *sheriff's sale* kemudian menjual barang-barang agunan itu 4 bulan kemudian dilindungi oleh *lender's exemption*. Tetapi dalam kasus *United States v. Maryland Bank and Trust Co. (1986)*, *District Court* untuk Maryland memutuskan bahwa seorang kreditur yang terjamin (*secured creditor*) yang membeli barang-barang agunan pada suatu penjualan barang-barang agunan yang disita (*foreclosure sale*) dan memegang haknya selama 4 tahun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan dari *lender's exemption* dan harus bertanggungjawab memikul *cleanup costs* sebagai seorang *owner*. Dalam kasus *Guidicie v. BFG Electroplanting and Manufacturing Co. (1989)*, *Distric Court* untuk Western Pennsylvania memutuskan bahwa suatu bank yang memperoleh hak atas suatu barang agunan melalui suatu penyitaan dan memegang hak itu selama 8 bulan lamanya sementara pencemaran karena zat-zat yang berbahaya di properti tersebut terus berlangsung, bertanggungjawab untuk memikul *cleanup expenses* sebagai seorang *owner* menurut CERCLA.¹²⁴

Pembatasan lain sebagaimana telah disebutkan di atas mengenai penggunaan *lender's exemption* adalah penyertaan di dalam manajemen proyek atau perusahaan. Artinya bahwa *exemption* itu tidak berlaku bagi kreditur yang

¹²² CERCLA, *Section* 101(20).

¹²³ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 207.

¹²⁴ Sjahdeini, *op.cit.*, hal 249.

ternyata “*participating in the management of the facility*”.¹²⁵ Pengadilan-pengadilan di tingkat pertama kebanyakan berpendapat bahwa “*participation in management*” adalah terlibat di dalam kegiatan operasional sehari-hari dari debitur dan bukan hanya semata-mata terlibat dalam kegiatan keuangannya saja. Jadi menurut pendapat pengadilan-pengadilan tingkat pertama bahwa pemberi pinjaman yang terjamin (*secured lenders*) dapat memegang *indicia of title* (bukan hak sebagai pemilik yang sesungguhnya) dan menghindar dari tanggung jawab sepanjang mereka menghindarkan diri dari keterlibatan yang sesungguhnya di dalam pengelolaan operasional dari debitur.¹²⁶

Ada beberapa kegiatan yang melibatkan kreditur yang tidak termasuk dalam “*participation in management*”.¹²⁷

- a. Memberikan saran finansial dan administratif kepada debitur;
- b. Melakukan restrukturisasi hutang;
- c. Tidak melaksanakan hak untuk mengontrol operasi;
- d. Menentukan persyaratan perjanjian kredit, termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup;
- e. Mewajibkan adanya tindakan yang berkaitan dengan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam kasus *United States v. Fleet Factors Corp.*(1990)¹²⁸, *Court of Appeal* untuk *Eleventh Circuit* memutuskan bahwa “*participation in management*” terjadi apabila keterlibatan kreditur di dalam urusan-urusan keuangan dari peminjam menunjukkan adanya suatu “*ability to affect hazardous waste disposal decisions*”. Kreditur dapat dikatakan berpartisipasi dalam manajemen apabila : (1) melaksanakan kontrol terhadap pemenuhan ketentuan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*, hal 249-250.

¹²⁷ James F. Berry dan Mark S. Dennison, *The Environmental Law and Compliance Handbook*, (New York : McGraw-Hill, 2000), hal. 412.

¹²⁸ 901 F.2d 1550, hal. 1558.

lingkungan hidup; atau (2) melaksanakan kontrol umum terhadap lahan yang setingkat dengan manajer.¹²⁹

Selain sebagai *owner*, CERCLA juga membebankan tanggung jawab kepada pemberi pinjaman sebagai *operator*. Artinya, para pemberi pinjaman langsung bertanggungjawab untuk memikul *cleanup costs* apabila mereka dianggap sebagai *current operator* dari lahan yang tercemar atau *prior operator* dari lahan ketika lahan tersebut itu tercemar. Putusan yang menyangkut pengertian operator adalah *Mirabile case*, (*United States of America v. Anna Mirabile* (1985)), yang mendefinisikan *operator* dengan pengertian “*actual participation in the day-to-day managerial control of operational aspects of the borrower*”.¹³⁰

Beberapa strategi dapat dijadikan pedoman bagi kreditur supaya tidak terlibat dalam pertanggungjawaban lingkungan yang tidak diinginkan.¹³¹

1. Hindari “berpartisipasi dalam manajemen”

Kreditur jangan sampai menerima tanggung jawab atau mencoba untuk mengarahkan keputusan perusahaan terkait lingkungan atau bahkan mempengaruhi keputusan tersebut melalui control keuangan.

2. Melaksanakan pemeriksaan pra-penyitaan

Sebelum penyitaan, kreditur harus mengerti kondisi lingkungan dari properti dan kemungkinan-kemungkinan adanya tanggung jawab lingkungan yang dihubungkan dengan kepemilikan property tersebut.

3. Mengevaluasi pilihan-pilihan strategis untuk membatasi pertanggungjawaban

Apabila pemeriksaan mengidentifikasi ada isu lingkungan, kreditur perlu menilai level risikonya dan jangkauan pertanggungjawaban apakah perlu diadakan penyitaan.

4. Menuntut manajemen lingkungan yang baik

¹²⁹ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 209.

¹³⁰ Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 250.

¹³¹ Matthew H. Ahrens dan David S. Langer, “Lender Liability Under CERCLA Environmental Risks for Lenders Under Superfund : A Refresher for the Economic Downturn”, *Bloomberg Corporate Law Journal*, (2008), hal. 491.

Setelah penyitaan, kreditur harus aktif dan memeriksa bahwa kegiatan yang sedang berlangsung pada properti tidak menciptakan tanggung jawab lingkungan yang baru atau memperburuk keadaan yang ada.

5. Menyimpan data

Adanya kemungkinan tuntutan pertanggungjawaban kepada kreditur, sangat penting untuk menyimpan data atau catatan yang mendukung hak kreditur dalam membela diri atau untuk menghindar dari pertanggungjawaban.

III.3. TANGGUNG JAWAB MUTLAK, JOINT AND SEVERAL LIABILITY DAN RETROAKTIF

Pertanggungjawaban berdasarkan *Section 107 (a) CERCLA* adalah pertanggungjawaban mutlak, joint and several, dan retroaktif (berlaku surut). Tanggung jawab mutlak pada dasarnya berarti pemerintah atau pihak swasta tidak perlu membuktikan bahwa pemilik atau operator dari fasilitas melanggar ketentuan atas terjadinya pelepasan. Mengenai tanggung jawab mutlak ini akan dijelaskan dalam bab berikutnya. Dalam kasus *Violet v. Picillo*, pengadilan memutuskan bahwa *Section 107 CERCLA* hanya mensyaratkan penggugat membuktikan bahwa tergugat membuang limbah berbahaya pada suatu lahan dan zat berbahaya yang terkandung dalam limbah tergugat juga ditemukan di lahan tersebut. Dalam kasus *United States v. Stringfellow*, tidak perlu dibuktikan adanya kausalitas. Hanya perlu untuk membuktikan adanya hubungan antara tergugat dengan lahan tersebut.¹³²

Sedangkan pertanggungjawaban joint and several pada dasarnya berarti satu tergugat dapat bertanggungjawab atas seluruh biaya pembersihan atau biaya-biaya lainnya, pertanggungjawaban *joint and several* diterapkan saat perbuatan dua atau lebih tergugat menyebabkan satu akibat. Pembahasan mengenai hal ini akan dilanjutkan pada bab berikutnya.¹³³

Setelah CERCLA diundangkan pada tahun 1980, pengadilan bersepakat bahwa Kongres bermaksud bahwa pertanggungjawaban dalam CERCLA dapat

¹³² James F. Berry dan Mark S. Dennison, *op.cit.*, hal. 378.

¹³³ *Ibid.*, hal. 379.

diterapkan secara retroaktif (berlaku surut), sehingga dapat diterapkan juga terhadap pencemaran yang berlaku sebelum CERCLA diundangkan. Walaupun hal ini telah secara pasti ditetapkan dan tidak dipertanyakan lagi selama lebih dari satu dekade, pada tahun 1996, terdapat keputusan yang sangat kontroversial oleh pengadilan di negara bagian Alabama yang menyebabkan kebingungan atas penerapan prinsip retroaktif ini. Dalam kasus *United States v. Olin*, pengadilan Alabama ini menjadi pengadilan pertama yang menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban berdasarkan CERCLA tidak berlaku surut. Dalam kasus ini, *Olin Corporation* dan *Environmental Protection Agency* (EPA) meminta persetujuan kepada pengadilan untuk menyetujui kesepakatan antara para pihak yang mewajibkan Olin membayar lebih dari 10 juta dollar AS untuk membersihkan lahan tercemar di McIntosh, Alabama. Lahan ini terkontaminasi oleh limbah dari dua pabrik yang beroperasi dari tahun 1955 sampai 1982. Pengadilan menolak untuk menyetujui kesepakatan ini karena Olin harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan sebelum CERCLA diundangkan.¹³⁴

Bagaimanapun juga, pengadilan banding membatalkan keputusan pengadilan Alabama. Menyimpulkan bahwa Kongres jelas-jelas memaksudkan bahwa ketentuan CERCLA dapat berlaku surut. Pengadilan banding menyatakan bahwa walaupun Kongres tidak menyatakan secara eksplisit bahwa ketentuan CERCLA dapat berlaku surut, tetapi keputusan-keputusan telah menyatakan dengan jelas hal tersebut. Pengadilan banding beranggapan bahwa keputusan Pengadilan Alabama telah berlawanan dengan keputusan-keputusan lainnya yang telah menerapkan asas retroaktif. Hal penting yang masih tertinggal akibat keputusan Pengadilan Alabama adalah beberapa pengadilan telah mempertimbangkan kembali permasalahan retroaktif ini, walaupun belum ada pengadilan yang menyetujui pendapat Pengadilan Alabama dalam kasus Olin.¹³⁵

III.4. DASAR PEMBELAAN

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 380.

¹³⁵ *Ibid.*

Dalam *Section 107(b)* CERCLA terdapat empat kunci pembelaan terhadap pertanggungjawaban, atau sering disebut “pembelaan berdasarkan undang-undang”.

There shall be no liability under subsection (a) of this section for a person otherwise liable who can establish by a preponderance of the evidence that the release or threat of release of a hazardous substance and the damage resulting therefrom were caused solely by :

- (1) *An act of God;*
- (2) *An act of War;*
- (3) *An act or omission of a third party other than an employee or agent of the defendant, or that one whose act or omission occurs in contractual relationship*

Dalam pembelaannya, tergugat harus membuktikan bahwa “kerugian yang ditimbulkan (oleh pencemaran) “semata-mata disebabkan” oleh “*act of God*” atau “*act of war (perang)*”, atau “*an act or omission of a third party (perbuatan atau kelalaian pihak ketiga)*” dimana tergugat tidak mempunyai “hubungan kontraktual”.

III.4.a Act of God

Section 101 (1) CERCLA mendefinisikan “*act of God*” sebagai:¹³⁶
an unanticipated natural disaster or other natural phenomenon of an exceptional, inevitable, and irresistible character, the effect of which could not have been prevented or avoided by the exercise of due care or foresight.

Pengadilan menafsirkan ketentuan ini dengan sangat harafiah. Untuk menunjukkan bahwa pelepasan terjadi karena “*act of God*”, tergugat harus membuktikan bahwa “*act of God*” adalah satu-satunya penyebab terjadinya pelepasan. Dalam kasus *Apex Oil Company v. United States of America (2002)*, menyatakan bahwa syarat pembelaan “*act of God*” adalah “*act of God*” harus merupakan sebab satu-satunya dan tidak ada faktor lain yang berkontribusi atas terjadinya pelepasan.¹³⁷ Sedangkan dalam kasus *United States of America v. J.B.*

¹³⁶ CERCLA, *Section 101 (1)*

*Stringfello, Jr.(1987)*¹³⁸, pengadilan menyatakan bahwa hujan yang sangat deras (*unusually heavy*) tetapi dapat diramalkan (*foreseeable*) dan akibatnya dapat dicegah (*could have been prevented*), bukan merupakan “*act of God*”.

III.4.b. Act of War

Walaupun CERCLA tidak mendefinisikan pembelaan ini, lingkup pembelaannya dapat dikatakan sangat sempit. Contoh kasusnya adalah *United States v. Shell Oil Co.* (2002), dalam kasus ini, tergugat, yang memproduksi bahan bakar untuk penerbangan selama Perang Dunia II, membuang limbah berupa lumpur asam ke dalam sebuah lubang. Perusahaan menyatakan adanya pembelaan berdasarkan “*act of war*”, berargumentasi bahwa mereka mencemari lahan tersebut karena kontrak dengan pihak pemerintah pada waktu perang mengharuskan adanya produksi bahan bakar penerbangan secara besar-besaran. Mereka menyatakan bahwa meluapnya dan kebocoran limbah tersebut merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan, karena berdasarkan kontrak dengan pemerintah, perusahaan tersebut harus memproduksi bahan berbahaya dalam jumlah besar. Pengadilan beranggapan bahwa syarat “*act of war*” adalah : (1) penggunaan paksaan oleh satu pemerintah terhadap pemerintah lain; atau (2) perampasan atau penyitaan properti yang dimiliki oleh negara musuh; atau (3) penghancuran properti pada waktu perang untuk merugikan negara musuh. Menurut pengadilan, syarat-syarat ini tidak terpenuhi hanya karena adanya hubungan kontraktual antara Amerika Serikat dengan tergugat.¹³⁹

III.4.c. Third Party Defenses

Pasal 107(b)(3) menyatakan bahwa apabila pelepasan atau ancaman pelepasan yang disebabkan semata-mata bukan oleh tergugat, tetapi oleh pihak

¹³⁷ 208 F.Supp. 2d 642 (E.D.La. 2002), hal. 658. (*The “act of God” must be sole cause and the conduct of Apex may not be a factor contributing to the discharge.*)

¹³⁸ 661 F.Supp.1053 (C.D. Cal 1987), hal.1061. (*The rains were not the kind of “exceptional” natural phenomena to which the narrow act of God defense of Section 107(b)(1) applies. The rain were foreseeable based on normal climate condition and any harm caused by the rain could have been prevented through design of proper drainage channels.*)

¹³⁹ Applegate dan Laitos., *op.cit.*, hal. 235.

lain yang tidak mempunyai “hubungan kontraktual” maka tergugat dapat menghindari pertanggungjawaban apabila : (1) pelepasan bahan berbahaya dilakukan semata-mata oleh pihak ketiga; (2) perbuatan atau kelalaian pihak ketiga tersebut tidak dalam hubungan kontraktual dengan penggugat; (3) penggugat tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait bahan berbahaya; dan (4) tergugat melakukan tindakan pencegahan atas resiko yang dapat diduga.¹⁴⁰ Dalam kasus *United States of America v. Tex-Tow, Inc. (1978)*¹⁴¹, pengadilan menyatakan bahwa walaupun pihak ketiga bertanggung jawab terhadap kebocoran, tetapi Tex-Tow terikat dengan pihak yang menyebabkan kebocoran tersebut, sehingga Tex-Tow ikut bertanggung jawab. Pengadilan juga memutuskan bahwa pemilik atau operator bertanggung jawab walaupun telah melaksanakan ketentuan (*due care*) dan pihak ketiga yang menyebabkan kebocoran tersebut.¹⁴²

III.5. PEMICU PERTANGGUNGJAWABAN DAN COST RECOVERY ACTION

III.5.a. Pemicu Pertanggungjawaban

Untuk membuktikan adanya pertanggungjawaban berdasarkan § 107, penggugat harus membuktikan bahwa adanya (1) pelepasan atau ancaman pelepasan, (2) bahan berbahaya, (3) dari sebuah fasilitas dan pelepasan tersebut (4) mengakibatkan penggugat (pemerintah atau pihak lain) mengeluarkan dana yang sesuai dengan NCP.

- a. Pelepasan atau ancaman pelepasan. CERCLA mendefinisikan pelepasan secara luas yaitu “*any spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying,*

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 236. lihat James F. Berry dan Mark S. Dennison, *The Environmental Law and Compliance Handbook*, (New York : McGraw-Hill, 2000), hal. 385.

¹⁴¹ 598 F.2d 1310 (1978), hal. 1314. (*Although a third party may be responsible for the immediate act or omissions which caused the spill, Tex-Tow was engage in the activity or enterprise which caused the spill*).

¹⁴² *Ibid.*, hal. 1316. (*an owner or operator of a discharging facility is liable to a section 1321(b)(6) (Federal Water Pollution Control Act) civil penalty even where it exercised all due care and third party’s act or omission was the immediate cause of the spill*).

discharging, injecting, escaping, leaching, dumping, or disposing into environment..”¹⁴³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua pergerakan atas bahan berbahaya dapat dikatakan sebagai pelepasan. Penggugat biasanya tidak harus membuktikan bagaimana bahan berbahaya tersebut bergerak menuju lingkungan. Sedangkan lingkungan didefinisikan sebagai “*all surface water, groundwater, drinking water supply, land surface or subsurface strata, or ambient air within the United States or under its jurisdiction*”¹⁴⁴

- b. Bahan Berbahaya. Bahan kimia dapat digolongkan sebagai bahan berbahaya dengan tiga cara. Pertama, § 101(14) mendefinisikan bahan berbahaya dengan memasukkan daftar bahan berbahaya dari peraturan-peraturan lain seperti misalnya, *Resources Conservation and Recovery Act, Clean Water Act, Clean Air Act, dan Toxic Substance Control Act*. Kedua, § 102(a) mengizinkan EPA untuk menunjuk bahwa suatu bahan tergolong berbahaya apabila dilepaskan ke lingkungan. Sampai saat ini, EPA telah mendaftarkan kurang lebih 2.000 bahan berbahaya. Ketiga, campuran antara bahan tidak berbahaya dengan bahan berbahaya juga dapat digolongkan sebagai bahan berbahaya menurut CERCLA.¹⁴⁵ *Section 101(14)* menyatakan bahwa :

“the term (hazardous substance) does not include natural gas, or synthetic gas useable for fuel (or mixtures of natural gas and such synthetic gas).”

Dalam kasus *Wilshire Westwood Assoc. v. Atlantic Richfield Corp.*,¹⁴⁶ pengadilan memutuskan bahwa bensin termasuk dalam jenis minyak yang

¹⁴³ CERCLA, *Section 101(20)*.

¹⁴⁴ CERCLA, *Section 101(8)*.

¹⁴⁵ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal 215.

¹⁴⁶ 881 F.2d 801 (9th Cir. 1989), hal. 810. (*We rule that the petroleum exclusion in CERCLA does apply to unrefined and refined gasoline even though certain of its indigenous components and certain additives during the refining process have themselves been designated as hazardous substances within the meaning of CERCLA.*) Pada tanggal 8 April 1987, Wilshire Westwood Associates and Plant Development Company mengajukan gugatan terhadap Atlantic Richfield Corporation, Peter J. Ruddock, John Crawford dan Thomas Crawford untuk membayar biaya pembersihan karena telah mencemari lingkungan dengan kebocoran bensin yang mengandung benzene, toluene, xylene, ethyl, dan timah yang telah mencemari lingkungan. (hal. 802)

dikecualikan dalam jenis bahan berbahaya, walaupun bensin mengandung timah, benzene, dan zat lain yang sebenarnya mengandung bahan berbahaya.

c. Fasilitas atau kapal (*vessel*). CERCLA mendefinisikan fasilitas sebagai :¹⁴⁷

- A. *Any building, structure, installation, equipment, pipe or pipeline (including any pipe into a sewer or publicly owned treatment works), well, pit, pond, lagoon, impoundment, ditch, landfill, storage container, motor vehicle, rolling stock, or aircraft, or*
- B. *Any site or area where a hazardous substance has been deposited, stored, disposed of, or placed, or otherwise come to be located; but does not include any consumer product in consumer use or any vessel.*

Area geografis yang besar juga dapat didefinisikan sebagai fasilitas apabila di sebagian area tersebut terdapat bahan berbahaya.¹⁴⁸ CERCLA mendefinisikan *vessel* sebagai “*The term vessel means every description of watercraft or another artificial contrivance used, or capable of being used, as a means of transportation on water.*”¹⁴⁹

d. Mengakibatkan adanya dana pembersihan. Pemicu pertanggungjawaban ini terdiri atas tiga elemen atau unsur : (1) kegiatan PRP (langsung atau tidak langsung) harus menyebabkan adanya pelepasan atau ancaman pelepasan; (2) pelepasan tersebut harus menimbulkan adanya biaya pembersihan; (3) biaya yang timbul harus dalam lingkup biaya yang dapat dimintakan ganti.¹⁵⁰

III.5.b Cost-Recovery Action

¹⁴⁷ CERCLA, *Section* 101(9).

¹⁴⁸ *Sierra Club v. Seaboard Farms Inc.*, 387 F.3d 1167 (10th Cir. 2004), hal 1173. Sierra Club sebagai organisasi lingkungan menuntut pemilik/operator dari 2 peternakan besar yang berdekatan karena tidak melaksanakan ketentuan CERCLA untuk melaporkan jumlah ammonia yang dihasilkan. Seaboard Corporation merupakan perusahaan yang mengelola 2 peternakan tersebut (Dorman North dan Dorman South). Sierra Club menyatakan bahwa produksi ammonia dari kedua peternakan tersebut telah melampaui 100 pon setiap harinya. Seaboard Corporation menyanggah dengan menyebutkan bahwa mereka baru ddiwajibkan untuk melapor apabila produksi ammonia telah melampaui 100 pon perhari untuk setiap peternakan. Menurut Seaboard Corporation, yang dimaksud dengan fasilitas berdasarkan CERCLA adalah masing-masing peternakan. Tetapi The Court of Appeals menyimpulkan bahwa 2 (dua) peternakan besar yang berdekatan juga dapat dikategorikan sebagai satu fasilitas. (hal. 1168)

¹⁴⁹ CERCLA, *Section* 101(28).

¹⁵⁰ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 219.

CERCLA memberikan kewenangan kepada lembaga pemerintahan dan pihak swasta untuk memulai kegiatan pembersihan dengan atau tanpa persetujuan EPA terlebih dahulu.

III.4.5.i. *Cost-Recovery* oleh Pemerintah

Pada saat pemerintah (federal, negara bagian, atau suku Indian) mengambil tindakan terhadap adanya pencemaran atau ancaman pencemaran oleh bahan berbahaya, mereka bisa memilih dari berbagai macam cara yang ada. EPA dapat menginvestigasi kemudian melakukan pembersihan pada lahan yang tercemar. Dalam hal ini, § 104(a) memberikan izin kepada EPA untuk menggunakan dana Superfund selama tindakan tersebut konsisten dengan *National Contingency Plan* (NCP). Setelah EPA mendanai kegiatan pembersihan, EPA dapat meminta ganti atas dana yang telah dikeluarkannya (*cost recovery*) dari para pihak yang diharuskan bertanggung jawab berdasarkan § 107(a).

Selain berdasarkan section 107, berdasarkan § 106 EPA dapat memaksa pihak yang bertanggung jawab untuk membersihkan lahan yang tercemar, dengan meminta putusan pengadilan atau menerbitkan ketetapan administratif.

Section § 106 mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan ketentuan § 104/107. Pertama, berdasarkan § 106 pembersihan dibiayai oleh pihak yang bertanggung jawab, sehingga tidak diperlukan dana dari *Superfund*. Kedua, pembersihan berdasarkan § 106 lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan § 104.¹⁵¹ Ketiga, mengingat tindakan remedial berdasarkan § 104 terbatas untuk lahan yang terdaftar dalam *National Priority List* (NPL), EPA dapat menerapkan § 106 untuk lahan yang tidak terdaftar dalam NPL. Tetapi, EPA ragu-ragu untuk menggunakan § 106 apabila : (1) pihak yang bertanggung jawab dalam kondisi keuangan yang buruk untuk melaksanakan kegiatan pembersihan; (2) terlalu

¹⁵¹ Berdasarkan *Section* 104 CERCLA, apabila ada pencemaran atau ancaman pencemaran, yang dapat terjadi dalam waktu dekat dan membahayakan kesehatan masyarakat serta lingkungan, Presiden Amerika Serikat dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan *National Contingency Plan* untuk membersihkan atau mengatur tindakan pembersihan lahan atau melakukan tindakan lain dengan mempertimbangkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan lingkungan.

banyak pihak yang terlibat; atau (3) tindakan yang diwajibkan tidak didefinisikan dengan jelas sebelumnya.¹⁵²

III.5.a.ii *Cost-Recovery* oleh Pihak Swasta

Saat berkaitan dengan lahan Superfund, sangat jarang kasus yang hanya melibatkan satu pihak. Biasanya, beberapa pihak terlibat dalam pencemaran suatu lahan dalam jangka waktu lama.. dalam kasus dimana beberapa pihak ikut berkontribusi dalam pencemaran suatu lahan dan telah ada dana pihak swasta yang digunakan untuk proses pembersihan, pihak yang telah menggunakan dananya tersebut akan meminta ganti atas dananya tersebut (melakukan *cost-recovery action*), kepada pihak lain yang dianggap bertanggung jawab. Pihak swasta dapat mengeluarkan dana pembersihan dengan cara : (1) perintah pengadilan atau ketetapan administratif berdasarkan § 106; (2) dihukum untuk *reimburse* dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membersihkan lahan kemudian pemerintah meminta ganti atas dasar § 107(a)(4)(A); atau (3) pihak swasta tersebut secara sukarela melakukan pembersihan lahan.¹⁵³

CERCLA menyediakan dua cara untuk pihak swasta meminta penggantian dana yang telah mereka keluarkan :

- (1) *potentially responsible parties shall be liable for any other necessary costs of response incurred by any other person consistent with the national contingency plan.*¹⁵⁴
- (2) *Any person may seek contribution from any other person who is liable or potentially liable under section 107(a), during or following any civil action under section 106 or under section 107(a).*¹⁵⁵

III.6. LANDASAN PEMBERSIHAN

CERCLA mempunyai empat landasan dalam kegiatan pemulihan. Di satu sisi, CERCLA mempunyai *National Contingency Plan* (NCP) dan *National*

¹⁵² Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 249-251.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 269.

¹⁵⁴ *Section 107(a)(4)(B).*

¹⁵⁵ *Section 113(f)(1).*

Priorities List (NPL) sebagai dua komponen dasar dalam kegiatan pembersihan. NCP membentuk prosedur dan standar sebagai reaksi atas pelepasan bahan berbahaya. NPL menetapkan prioritas di antara pelepasan dan ancaman pelepasan. Di sisi lain struktur pembersihan CERCLA terdiri dari kegiatan “*removal*” dan kegiatan “*remedial*”. Kegiatan “*removal*” adalah kegiatan jangka pendek yang bertujuan mencegah atau meminimalisasi ancaman pencemaran akibat pelepasan. Kegiatan “*remedial*” adalah kegiatan final dan jangka panjang atas lahan tersebut.¹⁵⁶

III.6.a. *National Contingency Plan*

CERCLA § 105 menyatakan bahwa pembersihan lahan tercemar dirancang dengan “*master plan*” yang dinamakan *National Contingency Plan*. *Section* 105(a) menjelaskan bahwa tujuan NCP adalah untuk menentukan prosedur dan standar sebagai reaksi atas pelepasan bahan berbahaya, pencemaran, dan kontaminasi. NCP menentukan langkah-langkah yang harus diikuti oleh EPA pada saat melakukan pembersihan. Langkah-langkah ini berisi hal-hal yang harus dilakukan dan siapa yang melakukannya dari sejak lahan tercemar tersebut ditemukan sampai kegiatan pembersihan dimulai.¹⁵⁷

- a. *Preliminary Assessment* dan *Site Investigation* (PA/SI) – Sebelum suatu tindakan atas suatu lahan diambil, EPA akan melakukan PA/SI. Jangkauan kegiatan ini tergantung apakah EPA akan mengambil tindakan *removal* atau *remedial* nantinya. Proses PA/SI ini biasanya sangat singkat dan hanya merupakan proses permulaan. Proses ini merupakan proses yang tertutup.¹⁵⁸
- b. Tindakan “*Removal*” – tindakan ini adalah tindakan cepat terhadap pelepasan atau ancaman pelepasan bahan berbahaya. Tindakan ini akan dijelaskan lebih

¹⁵⁶ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 150.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Hickok, *op.cit.*, hal. 167.

lengkap pada bagian selanjutnya.¹⁵⁹ Tindakan removal biasanya berupa mendirikan batas atau pagar, membangun saluran untuk mengontrol penyebaran bahan berbahaya, atau membangun bendungan.¹⁶⁰

c. Tindakan “*Remedial*” – Tindakan *remedial investigation dan feasibility study* (RI/FS) merupakan tindakan penilaian sebelum menentukan tindakan pemulihan apa yang sesuai. RI merupakan gabungan data yang dikumpulkan oleh EPA mengenai keadaan lahan. FS menganalisa alternatif pemulihan terhadap lahan yang dapat memenuhi syarat CERCLA. Tujuannya adalah untuk memilih langkah yang spesifik dari beberapa alternatif tadi selama langkah tersebut melindungi kesehatan manusia dan lingkungan serta sesuai dengan standar pemerintah dan standar lingkungan.¹⁶¹

d. *Proposed Plan* – Menurut ketentuan CERCLA, sebelum mengambil keputusan langkah apa yang akan dilakukan, Presiden harus :¹⁶²

a. *Publish a notice and brief analysis of the proposed plan and make such plan available to the public.*

b. *Provide a reasonable opportunity for submission of written and oral comments and an opportunity for a public meeting at or near the facility at issue regarding any proposed plan...*

PP merupakan kesimpulan awal EPA dari proses RI/FS. Rencana ini menyatakan langkah yang dipilih oleh EPA berdasarkan beberapa alternatif yang sudah diajukan.¹⁶³

e. *Record of Decision* – EPA menilai kembali langkah yang terdapat dalam PP dengan menambahkan faktor berupa informasi yang didapat selama masa

¹⁵⁹ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 156.

¹⁶⁰ Hickok, *op.cit.*, hal. 168.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² CERCLA, *Section* 117(a).

¹⁶³ *Ibid.*, hal.157.

komentar. Setelah itu EPA mengeluarkan *Record of Decision* (ROD) yang berisi keputusan final untuk tindakan pemulihan. ROD harus menunjukkan bagaimana tindakan yang diambil dapat melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, bagaimana tindakan ini menghilangkan, mengurangi atau mengontrol bahaya terhadap manusia, kesesuaian tindakan dengan ketentuan mengenai lingkungan hidup, dan penjelasan mengapa alternatif tindakan lain yang terdapat dalam PP tidak diambil.¹⁶⁴

- f. *Remedial Design* dan *Remedial Action* – pelaksanaan RD/RA merupakan langkah terakhir sebelum susunan dan kontrak pembersihan diserahkan kepada kontraktor swasta. RD/RA mengemukakan rencana kegiatan pemulihan dan susunan yang dapat mencapai tujuan daripada pemulihan itu sendiri. Setelah RD/RA, kegiatan dapat dimulai dan diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.¹⁶⁵

III.6.b. *National Priority List*

CERCLA merupakan aturan yang dapat membersihkan lahan tercemar, tetapi Congress menginginkan adanya identifikasi dan pembersihan lahan di Amerika Serikat yang paling tercemar. Maka, dengan § 105(a)(8)(B), ditetapkan *National Priority List*. NPL memastikan bahwa lahan yang paling tercemar mendapatkan dana dari Superfund. Penjelasan mengenai NPL adalah seperti di bawah ini.¹⁶⁶

a. Prosedur Pendaftaran

- *Preliminary Assesment* dan *Site Investigation* – prosedur NPL dimulai dengan fase PA/SI seperti dalam NCP. Salah satu tujuan fase ini adalah untuk menentukan apakah lahan tersebut perlu didaftarkan dalam NPL.

¹⁶⁴ Hickok, *op.cit.*, hal. 172.

¹⁶⁵ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal 154-158.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 158-162, lihat juga Richard L. Revesz dan Richard B. Stewart, “The Superfund Debate” dalam *Foundations of Environmental Law and Policy : Interdisciplinary Readers in Law*, (New York: Oxford University Press, 1997), hal. 253-255.

- *Hazard Ranking System* – HRS merupakan mekanisme yang umum digunakan untuk menempatkan lahan di dalam daftar. Cara kerjanya adalah dengan memberikan “nilai” untuk setiap lahan berdasarkan (1) bermacam-macam kriteria penilaian risiko (misalnya, kemungkinan adanya pencemaran, sifat bahan berbahaya, dan bahayanya terhadap populasi manusia atau lingkungan); dan (2) potensi pencemaran terhadap media yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan (misalnya, tanah, air permukaan, air tanah dan udara).
 - *State Designation* – Section 105(a)(8)(B) memperbolehkan setiap negara bagian untuk menunjuk lahan atau fasilitas mana yang merupakan bahaya besar bagi negara bagian itu sendiri. Lahan atau fasilitas yang ditunjuk ini akan didaftarkan dalam NPL berdasarkan nilai HRS.
- b. Konsekuensi terhadap Pendaftaran NPL. Terdaftar dalam NPL tidak mempunyai arti yang besar bagi EPA, kecuali bahwa NPL merupakan batasan terhadap kewenangan EPA dalam melakukan pembersihan. Kecuali lahan tersebut terdaftar dalam NPL, EPA tidak dapat menggunakan dana Superfund untuk melakukan tindakan remedial. Tetapi ada berbagai cara lain berdasarkan CERCLA yang dapat digunakan :
- EPA dapat melaksanakan tindakan removal dengan dana yang berasal dari Superfund;
 - EPA dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan tindakan pembersihan jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan kewenangannya pada § 106;
 - Pemerintah negara bagian, pemerintah lokal, atau pihak swasta dapat melakukan pembersihan terlebih dahulu kemudian berdasarkan § 107 dapat meminta ganti atas biaya yang sudah dikeluarkan.
 - Penyelesaian melalui persetujuan dapat dilakukan berdasarkan § 122.
- c. *Delisting dan Deletions*
- Tidak ada prosedur administratif untuk melakukan “*delisting*” terhadap lahan yang ternyata tidak tercemar dan sebenarnya tidak perlu untuk terdaftar dalam NPL. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan lahan dari daftar (*delisted*) adalah dengan menggugat NPL yang dibuat oleh EPA ini ke pengadilan.

Sedangkan lahan dapat saja dihapus (*deleted*) dari daftar karena beberapa alasan, misalnya sudah menjalani seluruh kegiatan pembersihan yang diperlukan. Tetapi, apabila EPA menemukan bahwa masih terdapat ancaman atas pencemaran, karena adanya kesalahan dalam pembersihan, EPA dapat mendaftarkan kembali lahan tersebut.

III.6.c. Tindakan “*Removal*”

CERCLA mendefinisikan *removal* sebagai salah satu kegiatan pembersihan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman pencemaran.¹⁶⁷ Tindakan *removal* adalah tindakan sederhana, jangka pendek dan cepat pada lahan yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.¹⁶⁸ Misalnya pembuatan pagar dan tanda bahaya, pemindahan tangki yang bocor, penggalian tanah yang terkontaminasi, membuat bendungan, dan mengevakuasi penduduk. Hal ini terdapat dalam putusan *State of Colorado v. Sunoco., Inc.*, yang menyebutkan bahwa memasang sumbat dan membuat sumur dapat dikatakan sebagai tindakan *removal*, bukan tindakan remedial.¹⁶⁹ Secara teori, tidak ada satupun dari tindakan tersebut yang dimaksudkan untuk efektif dalam jangka waktu lama, tetapi tindakan ini adalah tindakan yang jangka pendek yang diharapkan akan diganti dengan tindakan jangka panjang yang efektif.

Keputusan untuk melaksanakan tindakan *removal* didasarkan pada faktor-faktor : (1) adanya *expose* atau ancaman *expose* manusia, hewan atau rantai makanan terhadap bahan berbahaya; (2) kontaminasi atau kemungkinan terjadinya kontaminasi terhadap air minum dan ekosistem; (3) adanya bahan berbahaya

¹⁶⁷ CERCLA, *Section* 101(23) .

¹⁶⁸ *Village of Milford v. K-H Holding Corp.*, 390 F.3d 926, 934 (6th Cir. 2004) hal. 934. (tindakan *removal* termasuk “tindakan yang diperlukan untuk memantau, menilai, dan mengevaluasi pencemaran atau ancaman pencemaran). Dalam kasus ini, pemerintah daerah Milford menyatakan adanya pelanggaran terhadap CERCLA dan Michigan’s Natural Resources and Environmental protection Act (NREPA) oleh pemilik dan operator pabrik karena adanya perpindahan senyawa klorin dari air permukaan di dalam pabrik ke sumber air minum masyarakat. Pengadilan Michigan menyatakan tergugat tidak bertanggung jawab. Pemerintah daerah Milford mengajukan banding, kemudian *The Court of Appeals* menyatakan bahwa pemilik dan operator harus bertanggung jawab atas pencemaran yang telah diakibatkannya. (hal. 926)

¹⁶⁹ 337 F.3d 1233 (10th Cir. 2003) hal. 1245.

dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan pencemaran; (4) tingkat bahan berbahaya pada tanah yang mungkin dapat menyebar; (5) kondisi cuaca; dan (6) ancaman kebakaran atau ledakan.¹⁷⁰

Apabila ternyata diputuskan bahwa tindakan *removal* diperlukan, maka EPA akan melaksanakan langkah-langkah berikut:¹⁷¹

Pertama, EPA harus segera menghentikan, mencegah, meminimalisasi, menstabilkan, mengurangi atau menghapuskan ancaman.

Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan.

Ketiga, pada saat tindakan *removal* sedang direncanakan, NCP menyediakan dana Superfund untuk tindakan *removal* yang dapat diterapkan atau relevan dan memenuhi ketentuan (*applicable or relevant and appropriate requirements / ARAs*).

Keempat, saat tindakan *removal* dilaksanakan, pihak yang menginginkan dananya dikembalikan harus membuktikan bahwa tindakannya memenuhi ketentuan NCP mengenai tindakan *removal*.

Kelima, para pihak yang dapat bertanggungjawab memberikan informasi kepada EPA mengenai bahan berbahaya yang terdapat di lahan tersebut dan jalan untuk keluar masuk lahan tersebut.

Apabila tindakan *removal* telah selesai dilakukan, maka EPA akan mengajukan gugatan atas penggantian dana yang telah dipakai kepada PRP.

III.6.d. Tindakan “*Remedial*”

Tindakan lain yang terdapat dalam CERCLA adalah tindakan *remedial*. Tindakan ini meliputi tindakan yang lebih luas, jangka panjang, dan permanen pada lahan yang tercemar. Tindakan *remedial* didefinisikan sebagai tindakan pemulihan yang permanen yang diambil sebagai alternatif atau tambahan atas

¹⁷⁰ Applegate dan Laitos., *op. cit.*, hal. 164.

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 162-165.

tindakan *removal* untuk mencegah atau meminimalisasi pencemaran bahan berbahaya.¹⁷²

Tindakan ini termasuk memindahkan air tanah yang telah terkontaminasi, menggali tanah yang tercemar, membuang bahan berbahaya keluar lahan tersebut, membuat batas di atas, di bawah, atau sekeliling lahan untuk mencegah penyebaran, dan memindahkan penduduk, hal ini terdapat dalam kasus *United States v. Tarkowski* (2001)¹⁷³. Tindakan ini harus sesuai dengan semua prosedur dan syarat-syarat NCP. Misalnya, § 104(c) menyatakan bahwa EPA tidak dapat melakukan tindakan *remedial* kecuali negara bagian dimana lahan tersebut berada, setuju untuk membayar 10 persen dari biaya pembersihan ini; menjamin adanya *maintenance* pada lahan setelah tindakan *remedial* selesai; memperlihatkan adanya kemampuan untuk memelihara dan menghancurkan limbah selama 20 tahun. Berdasarkan § 107, EPA berwenang untuk menggugat pihak yang dapat bertanggungjawab atas pencemaran untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk tindakan *remedial* ini. Untuk lahan yang tidak terdaftar dalam NPL, EPA seringkali memberikan perintah kepada pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan *remedial*.¹⁷⁴

Dalam § 121, terdapat kriteria untuk menentukan tindakan *remedial* apa yang harus diambil oleh EPA. Kriteria ini ditambah oleh SARA dan menghasilkan 6 (enam) faktor yang harus dipertimbangkan oleh EPA pada saat menentukan tindakan apa yang sesuai. Faktor-faktor ini harus diterapkan pada saat melakukan tindakan *remedial* berdasarkan § 104 (kegiatan pembersihan oleh pemerintah) dan § 106 (perintah pembersihan kepada pihak swasta). Berdasarkan CERCLA § 121(a)-(d), tindakan *remedial* harus mempertimbangkan faktor :¹⁷⁵

¹⁷²CERCLA, *Section* 101(24).

¹⁷³ *United States v. Tarkowski*, 248 F. 3d 596 (7th Cir. 2001) hal. 598. (karena EPA tidak dapat memasuki lahan pribadi untuk melakukan tindakan *remedial* berdasarkan CERCLA). Pemerintah Amerika Serikat (EPA), mengajukan gugatan untuk mencari akses ke lahan pribadi John Tarkowski dalam rangka tindakan "*remedial*" berdasarkan CERCLA. Pengadilan Illinois menolak gugatan tersebut karena EPA tidak dapat membuktikan bahwa di dalam lahan tersebut tidak terdapat pencemaran yang dapat membahayakan lingkungan. Banding yang dilakukan oleh EPA ditolak oleh *The Court of Appeal*. (hal. 596).

¹⁷⁴ Applegate dan Laitos, *op.cit.*, hal. 166.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hal 167.

- (1) Memperhitungkan biaya yang efektif termasuk biaya operasi dan *maintenance*;
- (2) Sesuai dengan ketentuan NCP bahwa kegiatannya dapat diterapkan;
- (3) Biasanya tindakan ini termasuk kegiatan permanen untuk mengurangi kandungan racun kemudian pemindahan bahan berbahaya, dibandingkan hanya memindahkan bahan berbahaya tanpa mengurangi kandungan racunnya;
- (4) Perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
- (5) Menerapkan teknologi alternatif untuk memaksimalkan kegiatan;
- (6) Harus memenuhi ARAs (*legally applicable or relevant and appropriate*), yaitu penerapan yang tepat dan sesuai hukum lingkungan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian.

Pada tahun-tahun awal program CERCLA atau Superfund ini, EPA memakai strategi “*fund lead*” untuk membiayai pembersihan. EPA menyewa kontraktor untuk melakukan kegiatan pembersihan, membayar mereka dengan menggunakan dana pemerintah, kemudian meminta reimbursement kepada para pihak yang bertanggungjawab. Terbatasnya dana serta penundaan dan kesulitan mendapatkan reimbursement membuat EPA memakai pendekatan “*enforcement lead*”. Dengan pendekatan ini, EPA menggunakan kewenangannya yang terdapat dalam CERCLA untuk mengenakan sanksi administratif kepada para pihak atau meminta putusan pengadilan yang memerintahkan para pihak untuk melakukan pembersihan. Para pihak yang melaksanakan tahap RI/FS dan RD/RA adalah para pihak yang bertanggung jawab, biasanya hal ini merupakan hasil perundingan dengan EPA. Bukti-bukti menunjukkan bahwa biaya pembersihan bisa 20 (dua puluh) persen lebih rendah daripada dilakukan oleh EPA. Hal ini mungkin karena para pihak adalah perusahaan swasta yang mempunyai dorongan yang kuat untuk meminimalisasikan biaya dan dapat mengawasi kontraktor lebih efektif.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Richard L. Revesz dan Richard B. Stewart, “The Superfund Debate” dalam *Foundations of Environmental Law and Policy : Interdisciplinary Readers in Law*, (New York: Oxford University Press, 1997), hal. 255.

Ketentuan CERCLA mengenai pertanggungjawaban kreditur merupakan salah satu cara yang dapat mendorong perbankan untuk lebih peduli dengan lingkungan hidup. Ketentuan seperti ini belum diterapkan di Indonesia, tetapi dalam UUPPLH, terdapat suatu instrumen yaitu Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang mungkin dapat digunakan sebagai salah satu cara atau landasan untuk membuat perbankan Indonesia lebih peduli terhadap lingkungan.

III.7. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP

Industrialisasi merupakan kegiatan ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan suatu negara, namun juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi seperti industrialisasi juga perlu memperhatikan aspek lingkungan dalam hal mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Sehingga dalam hal ini, pendekatan ekonomi dalam pengelolaan lingkungan semakin penting untuk dilakukan.

Pendekatan ekonomi berawal dari prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Dalam pandangan ekonomi, pencemaran merupakan bentuk dari kegagalan pasar (*market failures*) yang memungkinkan adanya intervensi negara ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi (pasar). Dalam ilmu ekonomi, kegagalan pasar dalam bentuk pencemaran merupakan sebuah contoh dari adanya eksternalitas, yang terjadi karena diabaikannya biaya-biaya tertentu di dalam keputusan individu. Atas dasar ini maka pencemaran dalam ilmu ekonomi ditandai dengan adanya perbedaan "*private cost*" dengan "*social cost*". Dengan membuat pencemar membayar pencemaran yang diakibatkannya, maka para pencemar tersebut dipaksa untuk melakukan internalisasi eksternalitas, yang pada akhirnya akan mencegah munculnya kegagalan pasar.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Andri G. Wibisana, "Instrumen Ekonomi atau Privatisasi Pengelolaan Lingkungan? Komentar atas RUU Jasa Lingkungan", *Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 4*, (Oktober-Desember 2008), hal.609-610.

Salah satu pendekatan ekonomi yang dapat diterapkan adalah membuat instrumen-instrumen ekonomi lingkungan hidup. instrumen ekonomi atau *economic instrument* adalah :¹⁷⁸

“ any economic tool or method used by an organization to achieve general developmental goals in the production of, or in the regulation of, material resources. An economic instrument tries to stimulate an economic actor to voluntarily adopt a certain behavior.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah :¹⁷⁹

“ seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup.”

Dapat dikatakan dari dua pengertian diatas, penggunaan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan dapat dimanfaatkan oleh para pembuat keputusan untuk mendorong para pelaku usaha melakukan perubahan lingkungan kearah yang lebih positif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdapat pada pasal 42 dan 43 yang menyatakan bahwa :¹⁸⁰

- (1) *Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.*
- (2) *Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;*
 - b. *Pendanaan lingkungan hidup; dan*

¹⁷⁸ Marbek Resource Consultan and Steven Renzetti, *Analysis of Economic Instruments for Water Conservation*, (Kanada : Marbek Resource Consultant, 2005), hal. 1.

¹⁷⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *op.cit.*, ps. 1 angka 33.

¹⁸⁰ *Ibid.*, ps. 42.

c. Insentif dan/atau disinsentif.

Pada ketentuan di atas, terlihat undang-undang sudah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Sehingga dapat dikatakan UUPPLH sudah mendorong para pembuat kebijakan untuk mengarahkan para pelaku ekonomi ikut serta dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan.

UUPLH ini juga menentukan tiga instrumen yang dapat dikembangkan dan diterapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan fungsi pelestarian lingkungan hidup. ketiga instrumen tersebut adalah instrument perencanaan dan kegiatan ekonomi, instrumen pendanaan lingkungan hidup dan instrumen insentif dan/atau disinsentif.

Pada bagian penjelasan, yang dimaksud dengan instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendanaan lingkungan adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Pengertian Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan perintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.¹⁸¹

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, maka pembahasan akan dilakukan terhadap instrumen pendanaan lingkungan dan insentif dan/atau

¹⁸¹ *Ibid.*, penjelasan ps. 42 ayat (2).

disinsentif. Pasal 43 UUPPLH menentukan lebih lanjut mengenai instrumen-instrumen ini.

Pasal 43 ayat 2 dan penjelasannya yang mengatur mengenai instrumen pendanaan lingkungan menentukan, instrumen pendanaan lingkungan hidup yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b adalah :¹⁸²

- a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha/dan atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.
- b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.
- c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi, adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.¹⁸³

Ketentuan lanjutan pada pasal 43 ayat (3) UUPPLH mengenai instrumen insentif dan/atau disinsentif yang terkait adalah adanya bentuk pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.¹⁸⁴

¹⁸² *Ibid.*, penjelasan ps. 43 ayat (2).

¹⁸³ *Ibid.*, penjelasan ps. 43 ayat (2).

¹⁸⁴ *Ibid.*, penjelasan ps. 43 ayat (3) huruf c.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN

IV.1. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*¹⁸⁵

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku).¹⁸⁶

Pandangan yang legistis ini kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*. Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan copy-copy pesanan dari langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen. Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (*Rechtbank*). Pengadilan Tinggi (*Hof*) sebaliknya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan, bahwa sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, namun tidak berlaku bagi Cohen karena undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melanggar hukum. *Hoge Raad* membatalkan keputusan *Hof* tersebut atas dasar pertimbangan, bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang perbuatan melawan hukum

¹⁸⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 38, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), hal.346.

¹⁸⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 5.

(*onrechtmatigedaad*) dipandang secara sempit sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, sekalipun perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁸⁷

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :¹⁸⁸

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia ini di atur dalam pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang terbagi atas :

Pertama, tanggung jawab yang timbul bukan hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa :¹⁸⁹

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

¹⁸⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 5.

¹⁸⁸ Fuady, *op.cit.*, hal.6.

¹⁸⁹ Subekti, *loc.cit.*

Kedua, Perbuatan Melawan Hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal 1370 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila terjadi pembunuhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, maka suami atau istri, anak, orang tua korban yang pada saat korban masih hidup berhak mendapatkan nafkah, berhak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak. Pasal tersebut menyatakan bahwa :¹⁹⁰

Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti-rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Ketiga, Perbuatan Melawan Hukum terhadap nama baik. Penghinaan diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa tujuan dari tuntutan terhadap penghinaan adalah untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.

*Tujuan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.*¹⁹¹

Pasal 1365 KUH Perdata mengandung prinsip “*liability based on fault*” dengan beban pembuktian pada penderita. Hal tersebut sejalan dengan pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹⁹²

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur :

1. Unsur melawan hukum

¹⁹⁰ *Ibid.*, hal. 347

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Agustina, *op.cit.*, hal. 29.

Seperti di uraikan sebelumnya, , melawan hukum (*onrechtmatige*) tidak hanya diartikan sebagai melanggar hukum tertulis atau undang-undang (*onwetmatige*) tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis seperti melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati.

2. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan (*Schuld*) dalam pasal 1365 KUH Perdata dapat mencakup kesengajaan atau kelalaian (*onachtzaamheid*). Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan yaitu kesalahan dalam arti sempit dan kesengajaan. **Vollmar** mempersoalkan apakah syarat kesalahan (*Schuld Vereiste*) harus diartikan dalam arti subjektif (abstrak) atau dalam arti objektif.¹⁹³ Dalam arti subjektif diteliti apakah keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud perbuatannya, apakah pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam arti objektif yang diteliti adalah apakah pelaku dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit, apakah pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya dalam keadaan yang sama.¹⁹⁴

3. Unsur Kerugian

Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dibuktikan. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata dapat berupa kerugian materiil, yaitu dapat dimintakan suatu ganti rugi sejumlah kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh bila ada. Selain itu, dapat pula berupa kerugian idiil, seperti dalam hal penghinaan, tuntutan yang ditunjukkan adalah untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik.

4. Unsur Kausalitas

Dalam KUH Perdata dikenal ajaran *Adequate Veroorzaking* yaitu, bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah

¹⁹³ Agustina, *op.cit.*, hal. 121

¹⁹⁴ *Ibid.*

perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.¹⁹⁵

Selanjutnya, konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem Civil Law hampir mirip dengan *negligence* dalam *law of tort*. Pengertian *tort* dapat dilihat dari beberapa pendapat. Seperti **Sir John Salmond** mengatakan bahwa “*A. Tort is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or a breach of a trust or other merely equitable obligation*”¹⁹⁶

Sir P. Winton berpendapat bahwa “*Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law, such duty is towards persons generally and its breach is redressible by an action for unliquidated damages*”¹⁹⁷

Dalam *Law of Tort* pada Common Law hampir tidak ada sumber hukum tertulis yang dengan tegas mengatur sebagaimana KUH Perdata. Pengertian *Law of Tort* tumbuh dan berkembang bersumber dari keputusan-keputusan hakim yang wajib selalu diikuti oleh para hakim sehingga membentuk suatu kaidah yang tidak terkodifikasi secara khusus (*judge make law*).¹⁹⁸

Salah satu bentuk *tort* dalam *common law* adalah *negligence*. Berdasarkan *Restatement (Second) of Torts*, *negligence* adalah “*negligence is conduct which falls below the standard established by law for the protection of others against unreasonable risk of harm.*”¹⁹⁹

Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam gugatan “*negligence*” adalah

1. *Duty of care*;
2. *Breach of duty*; dan

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 117-124.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 9

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 76

¹⁹⁹ *Restatement (Second) of Torts, Section 282.*

²⁰⁰ Vivienne Harpwood, *Principles of Tort Law*, (London : Cavendish Publishing Limited, 2000), hal. 24.

3. *Causation and remoteness of damage.*

Berikut adalah uraian dari unsur-unsur tersebut :

1. *Duty of care* (adanya kewajiban)

Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya kewajiban yang dimiliki oleh tergugat. Yang dimaksud adalah tidak hanya kewajiban hukum saja tetapi juga adanya kewajiban untuk bertindak menurut kepatutan, ketelitian, kehati-hatian.²⁰¹

2. *Breach of duty* (melanggar kewajiban)

Unsur kedua adalah tergugat melanggar kewajiban seperti yang dijelaskan dalam poin pertama di atas. Unsur ini merupakan inti dari tindakan *negligence*. Penggugat harus membuktikan adanya pelanggaran hukum tertulis yang dilakukan oleh tergugat atau tergugat telah bertindak tidak patut dalam keadaan tertentu.²⁰²

3. *Causation and remoteness of damage* (kausalitas antara perbuatan dan kerugian)

Apabila kedua unsur di atas sudah dibuktikan, selanjutnya adalah membuktikan bahwa perbuatan "*breach of duty*" tersebut menyebabkan atau berkontribusi terhadap kerugian yang diderita penggugat.²⁰³

Bentuk-bentuk *tort* yang lain misalnya (1) *trespass* (masuk tanpa izin), (2) *nuisance* (gangguan), (3) *waste* (pelanggaran hak), (4) *tort of breach of statutory duty* (pelanggaran kewajiban hukum), (5) *defamation* (penghinaan), (6) *conspiracy* (kesepakatan yang bertentangan dengan hukum), (7) pertanggungjawaban atas dasar "*Rule in Rylands v. Fletcher*" yaitu strict liability, (8) *inducement of breach of contract* (dorongan melakukan wanprestasi), dan (9) *vicarious liability* (bertanggungjawab atas perbuatan orang lain).

²⁰¹ *Ibid.*, hal. 25.

²⁰² *Ibid.*, hal. 26.

²⁰³ *Ibid.*

Dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23/1997, perbuatan melanggar hukum di atur pada pasal 34 ayat (1), yaitu :²⁰⁴

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009, perbuatan melanggar hukum di atur pada pasal 87 ayat (1), yaitu :²⁰⁵

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

IV.2. STRICT LIABILITY (TANGGUNG JAWAB MUTLAK) DAN JOINT AND SEVERAL LIABILITY

IV.2.a. Strict Liability

Prinsip strict liability dapat dilihat pada pasal 88 UUPPLH, yaitu :²⁰⁶

setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan.

Dari ketentuan di atas dapat diuraikan unsur-unsur dapat diterapkannya *strict liability* yaitu :

- (1) setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya,
- (2) menggunakan B3 , menghasilkan, dan/atau mengelola limbah B3,
- (3) dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

²⁰⁴ Indonesia. *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ps. 34 ayat (1).

²⁰⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ps. 87 ayat (1).

²⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ps. 88.

Sebelumnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), prinsip *strict liability* juga sudah diatur dalam pasal 35.²⁰⁷

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Penjelasan pasal 88 UUPPLH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.²⁰⁸ Fuady menyatakan bahwa, yang dimaksudkan dengan tanggung jawab mutlak adalah

“... suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada **pelaku perbuatan melawan hukum** tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghatian, atau ketidakpatutan”.²⁰⁹ [penekanan dari penulis]

Sehingga dari pendapat Fuady di atas, dapat disimpulkan unsur pertanggungjawaban mutlak adalah unsur perbuatan melawan hukum yang dikurangi dengan unsur kesalahan, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kerugian; dan
3. Kausalitas.

²⁰⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Tahun 1997, LN No. 68 tahun 1997, TLN No. 3699, ps. 35.

²⁰⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, penjelasan ps. 88.

²⁰⁹ Fuady, *op.cit.*, hal. 173.

Hal ini tentu saja menyimpang dari prinsip yang dianut oleh Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “*liability based on fault*” dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.²¹⁰

Prinsip *strict liability* dikenal karena begitu rumitnya aspek tanggung jawab perdata di bidang lingkungan. Beberapa faktor kesulitan mengidentifikasi luasan kerusakan/pencemaran lingkungan yang menjadi objek tanggungjawab terkait kepada faktor-faktor :²¹¹

1. Menelusuri aspek kausalitas dari kasus kerusakan/pencemaran lingkungan tidaklah mudah karena media-media penyebab pencemaran/perusakan (*substances*) bisa sangat khusus dan toksis;
2. Sifat kerusakan tergantung pada media lingkungan yang tercemar atau rusak, jadi ada karakter lingkungan yang spesifik dan tidak bersifat mendasar (*general*);
3. Sifat proses bekerjanya media-media penyebab pencemaran yang menimbulkan akibat (*effect*). Sifat dari media-media penyebab kerugian-kerugian lingkungan ada yang menimbulkan akibat seketika (*direct effect*). Akibat seketika ini pun perlu pula dibedakan berupa : a. bersifat *direct lethal effect*, yakni akibat pencemaran berupa kematian kepada organisme atau manusia dengan tempo yang singkat setelah peristiwa/kejadian; b. bersifat *sub-lethal effect*, yakni suatu akibat tetapi tidak dengan mematikan langsung. Bentuk lain dari akibat (*effect*) yang merugikan lingkungan, yakni suatu akibat tetapi tidak dengan mematikan langsung tetapi tidak jarang pula bersifat kemudian (*long term effect*); dan c. *long term effect*, yakni akibat yang baru diketahui setelah berlangsungnya jangka waktu berselang lama.
4. Terkait pula kepada faktor-faktor perubahan ekologis (*ecological effect*) yang memerlukan bantuan pengetahuan teknis.

²¹⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, ed. 7, cet. 15, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000), hal. 386.

²¹¹ Siahaan., *op.cit.*, hal. 336-337.

Kedua undang-undang lingkungan di atas sesungguhnya merupakan koreksi terhadap pasal 1365 KUH Perdata yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena apabila dalam perkara lingkungan diterapkan prinsip beban pembuktian kesalahan ada pada korban maka keadilan tidak akan tercapai karena biaya untuk membuktikan adanya pencemaran lingkungan tidaklah sedikit, biaya tersebut tidak mungkin dipikul masyarakat kecil sebagai korban.²¹²

Di Amerika, salah satu ketentuan mengenai *strict liability* adalah *Restatement (second) of Torts*. Pasal 519 *Restatement (second) of Torts* menyatakan bahwa :

(1) *One who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land or chattels of another resulting from the activity, although he has exercised the utmost care to prevent the harm.*

(2) *This strict liability is limited to the kind of harm, the possibility of which makes the activity abnormally dangerous.*

Melalui pasal ini, *Restatement (second) of Torts* menentukan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan “*abnormally dangerous*” adalah bertanggungjawab atas kerusakan/kerugian pada orang, tanah atau harta benda bergerak yang bersumber dari akibat itu, meskipun ia melakukan sangat hati-hati (*utmost care to prevent harm*). *Strict liability* terbatas kepada jenis kerugian yang *bersifat abnormally dangerous activity*.

Aturan mengenai *strict liability* yang terdapat dalam ayat (1) dari *Section 519* di atas, hanya dapat diterapkan terhadap kerugian yang berhubungan dengan risiko kegiatan dan merupakan dasar pertanggungjawaban. Tidak kepada setiap orang yang melakukan kegiatan yang membawa dampak bahaya dapat diterapkan *strict liability*. Contohnya, hal yang membahayakan dari risiko menyimpan dinamit di tengah kota adalah akan terjadinya ledakan. Jika ledakan tersebut benar-benar terjadi dan benar-benar membahayakan penduduk, tanah, atau barang bergerak yang ada di sekitarnya, ketentuan *Section 519* ayat (1) dapat diterapkan. Tetapi, apabila tidak terjadi ledakan, dan tanpa alasan yang jelas, dinding tempat

²¹² Agustina., *op.cit.*, hal. 17.

menyimpan dinamit tersebut rubuh dan menimpa pejalan kaki, ketentuan yang sama tidak dapat diterapkan.²¹³

Berdasarkan *Restatement (Second) of Torts*, dapat diketahui sejauh mana suatu kegiatan dapat berkategori berbahaya (*abnormally dangerous*) atau hanya berakibat biasa saja. Untuk menentukan hal tersebut, berdasarkan 520 *Restatement (second) of tort* menyatakan bahwa *abnormally dangerous activities*, yaitu kegiatan yang akan terkena *strict liability*, adalah kegiatan yang memenuhi salah satu dari syarat berikut:²¹⁴

- a) *existence of a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others;*
- b) *likelihood that the harm that results from it will be great;*
- c) *inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care;*
- d) *extent to which the activity is not a matter of common usage;*
- e) *inappropriateness of the activity to the place where it is carried on; and*
- f) *extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes.*

Berdasarkan ketentuan 520 *Restatement (second) of Torts* diatas, kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability*, adalah kegiatan yang memenuhi salah satu syarat berikut :

- a) Aktivitas itu mengandung atau menimbulkan resiko berbahaya tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak;
- b) Memungkinkan terjadinya bahaya yang sangat besar;
- c) Adanya ketidakmampuan untuk meniadakan risiko dengan tindakan atau sikap hati-hati yang layak;
- d) Kegiatan tersebut bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim;
- e) Terdapatnya ketidaksesuaian antara sifat aktivitas tersebut dengan lingkungan atau tempat kegiatan itu diselenggarakan;
- f) Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu.

²¹³ *Restatement (second) of Torts*, komentar terhadap *Section 519*.

²¹⁴ *Restatement (second) of Torts*, *Article 520*.

Tidak seperti pasal mengenai *strict liability* pada UUPPLH, ketentuan mengenai *strict liability* pada *Restatement* tidak menyebutkan penggunaan bahan berbahaya beracun (B3) sebagai salah satu syarat yang dapat diterapkannya *strict liability*. Persamaannya adalah kedua ketentuan tersebut sama-sama menyebutkan adanya resiko yang besar terhadap lingkungan sebagai salah satu syarat dapat diterapkannya *strict liability*.

Untuk suatu kegiatan dapat digolongkan sebagai kegiatan yang mempunyai “*abnormally dangerous*”, tidak cukup kegiatan tersebut hanya membahayakan saja, tetapi bahaya tersebut harus yang “*abnormal*”. Secara umum, bahaya dalam artian “*abnormal*” timbul karena kegiatannya sendiri yang tidak biasa, atau dari resiko yang tidak biasa, yang timbul dari kegiatan normal pada saat keadaan tertentu. Untuk menentukannya, seluruh faktor-faktor yang ada dalam huruf a – f harus diperhatikan dengan seksama karena hal ini sangat penting. Pada beberapa kasus, salah satu faktor saja tidak cukup, harus ada beberapa faktor lain supaya *strict liability* dapat diterapkan. Namun di lain kasus, tidak semua faktor harus terpenuhi, khususnya apabila faktor yang ada sudah cukup memberatkan. Kemungkinan-kemungkinan ini membuat “*abnormal dangerous activity*” sulit didefinisikan.

Pertanyaan yang penting adalah, apakah resiko yang ditimbulkan sudah sangat luar biasa, karena besarnya resiko atau karena keadaan disekeliling resiko tersebut, sebagai pembenaran atas pembebanan *strict liability* untuk bahaya yang mungkin terjadi, walaupun telah dilakukan dengan sangat hati-hati. Dengan kata lain, apakah bahaya dan ketidaklayakan dari kegiatan tersebut sudah sangat besar, sehingga atas bahaya yang ditimbulkan, pelaku harus bertanggungjawab tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya.²¹⁵

Secara undang-undang (*statutory laws*), sistem *strict liability* dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan Amerika Serikat, yakni antara lain dalam *Federal Water Pollution Control Act (Section 311)*, *Trans Alaska Pipelines*

²¹⁵ *Restatement (second) of Torts*, komentar terhadap *Article 520*.

*Authorization Act (Section 204), The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) (Section 107).*²¹⁶

Penerapan strict liability di AS ternyata berbeda dengan pemahaman *strict liability* menurut beberapa pengarang di Indonesia. Dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa menurut Fuady unsur yang harus dibuktikan di dalam *strict liability* adalah (1) Perbuatan melawan hukum; (2) Kerugian; dan (3) Kausalitas.

Sedangkan menurut pengadilan di AS, unsur yang harus dibuktikan dalam *strict liability* adalah adanya kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini, misalnya dapat dilihat dari putusan pengadilan Connecticut dalam kasus *Albahary v. City and Town of Bristol* (1997), seperti dikutip oleh Berry dan Dennison, yang menyatakan bahwa supaya gugatan *strict liability* berhasil, hal yang harus dibuktikan adalah :²¹⁷

“(1) an instrumentality capable of producing harm; (2) circumstances and conditions in its use which, irrespective of a lawful purpose or due care, involve a risk of probable injury to such a degree that the activity fairly can be said to be intrinsically dangerous to the person or property of others; (3) and a causal relation between the activity and the injury for which damages are claimed.”

Dari kutipan di atas terlihat bahwa hal yang harus dibuktikan di dalam kasus *strict liability* adalah apakah kegiatan yang dipersoalkan termasuk ke dalam kegiatan yang akan terkena *strict liability*. Dalam hal ini kemungkinan untuk menimbulkan bahaya (unsur nomor 1 dalam kutipan di atas) dan keadaan yang tidak memperhatikan hukum dan melibatkan kemungkinan adanya kerugian yang membahayakan orang lain atau properti milik orang lain (unsur nomor 2 dalam kutipan di atas). Di samping itu, unsur lain yang harus dibuktikan adalah hubungan kausalitas antara kegiatan dengan kerugian (unsur nomor 3).

Dengan demikian, terlihat bahwa di dalam *strict liability* unsur perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini, pengadilan Connecticut menyatakan: “[a] person who uses an intrinsically dangerous means to accomplish a lawful end, in such away as will necessarily or obviously expose the

²¹⁶ Siahaan, *op. cit.*, hal 340.

²¹⁷ James F. Berry dan Mark S. Dennison, *op.cit.*, hal. 18.

person of another to the danger of probable injury, is liable if such injury results, even though he [or she] uses all proper care."²¹⁸ Pendapat ini bisa diartikan bahwa meskipun seseorang tidak melakukan perbuatan melawan hukum (dalam arti telah melakukan *all proper care*), ia tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari kegiatannya, sepanjang kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan yang beresiko (dalam arti kegiatan tersebut telah "*expose the person of another to the danger of probable injury*"). Hal serupa juga terlihat di dalam *Restatement (second) of Torts § 519*, di mana ketiadaan unsur melawan hukum dalam kasus *strict liability* ditunjukkan dengan pernyataan bahwa seseorang bertanggungjawab secara *strict liability* meskipun "*...he has exercised the utmost care to prevent the harm.*"

IV.2.b. *Joint and Several Liability*

Joint and several liability diterapkan pada saat ada beberapa pihak yang menimbulkan kerugian (*when multiple parties can be held liable for the same event or act and be responsible for all restitution*). Kasus-kasus *tort*, *antitrust*, dan lingkungan adalah beberapa jenis kasus dimana *joint and several liability* dapat diterapkan. Dengan ketentuan-ketentuan mengenai *joint and several liability*, tergugat yang merasa dirugikan bisa meminta ganti rugi dari salah satu maupun semua tergugat yang telah menyebabkan kerugian tersebut.²¹⁹

Lebih spesifik lagi dapat dikatakan, penggugat dapat memperoleh seluruh ganti rugi dari satu tergugat yang manapun, dalam hal ada beberapa tergugat yang berkontribusi dalam kegiatan yang terjadi, tanpa melihat proporsi kesalahan masing-masing tergugat.²²⁰

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa *joint and several liability* harus dihapuskan. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa *joint and several liability* terkadang melanggar keadilan dalam kompensasi. Hal ini karena adanya

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Timothy James Stanley, "An Analysis of Contribution and No Contribution for Joint and Several Liability in Conspiracy Cases", *Santa Clara University Law Review*, (November 1994), hal. 2.

²²⁰ D.R. Cooley, "Strict, Joint and Several Liability and Justice", *Journal of Business Ethics* 47, (2003), hal. 200.

kemungkinan pihak yang ikut mengganti rugi sebenarnya tidak berperan langsung dalam menimbulkan kerugian. Pendapat kedua berdasarkan ajaran Kant. Menurut Kant, setiap orang adalah berharga di dalam dan di luar diri mereka, yang membuat setiap orang berharga adalah kemerdekaan yang mereka miliki. Kemerdekaan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan seorang individu dapat berdiri sendiri. Sehingga, dengan membuat suatu perusahaan membayar lebih daripada yang seharusnya, kemerdekaan perusahaan tersebut telah dibatasi secara tidak etis. Pendapat ketiga yang menentang *joint and several liability* adalah dengan dasar kemanfaatan. Pada saat sebuah perusahaan dipaksa untuk membayar kewajiban pihak lain, biasanya banyak pihak yang diperlakukan dengan tidak adil. Tidak hanya para pemegang saham harus membayar sesuatu yang mereka tidak miliki, tetapi pegawai perusahaan juga dirugikan. Misalnya, uang yang sebenarnya dapat digunakan untuk investasi harus digunakan untuk membayar proses peradilan yang tidak sedikit dan dapat membuat perusahaan kurang kompetitif dalam dunia bisnis.²²¹

Salah satu ketentuan di Amerika yang menganut prinsip *joint and several liability* adalah *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act* (CERCLA). Berdasarkan prinsip ini, para pihak yang bertanggung jawab atau *potentially responsible party* (PRP) dapat dipaksa untuk membayar seluruh biaya pembersihan di lahan yang tercemar dan memperbolehkan pihak tersebut berdasakan *Section 113(f)* CERCLA, meminta kontribusi pihak lain yang mungkin juga bertanggungjawab, yang oleh pemerintah, untuk alasan apapun, tidak dituntut untuk bertanggungjawab.

Meskipun sudah banyak kasus yang menerapkan prinsip *joint and several liability*, pengadilan menyadari bahwa sistem pertanggungjawaban yang dianut oleh CERCLA harus diatur oleh prinsip-prinsip *common law* yang tradisional maupun yang sedang berkembang. *Section 433A Restatement (Second) of Torts* menyatakan bahwa tanggung jawab para pihak (PRPs) harus dibagi secara adil apabila terdapat alasan yang masuk akal untuk menentukan kontribusi masing-masing pihak dalam menyebabkan kerugian (*reasonable basis for determining*

²²¹ *Ibid.*, hal. 202-204.

the contribution of each cause to a single harm).²²² Apabila tidak ada “*reasonable basis*”, baru prinsip *joint and several liability* dapat diterapkan.

Pada tanggal 4 Mei 2009, dalam kasus *Burlington Northern & Santa Fe Railway v. United State* No. 07-1601, *Supreme Court* untuk pertama kalinya memutuskan dasar yang dapat digunakan oleh tingkat peradilan yang lebih rendah dalam memutus tanggung jawab yang lebih adil berdasarkan CERCLA. *Supreme Court* memutuskan bahwa pembagian yang adil tidak harus didasarkan pada perhitungan matematika atau data yang lengkap tetapi juga berdasarkan perkiraan-perkiraan yang masuk akal seperti berapa lama bahan berbahaya digunakan, tempat penggunaan, dan lain-lain.

Dalam kasus ini, pengadilan menganggap bahwa kerugian yang terjadi, yaitu tumpahnya pestisida di lahan seluas 4,7 acre dimana 3,8 acre dimiliki oleh *Brown & Biyant Inc. (B&B)* dan 0,9 acre dimiliki oleh *Railroads*, disebabkan oleh kesalahan B&B. Karena *Railroads* tidak ambil bagian dalam kegiatan pengangkutan pestisida tersebut, pengadilan memutuskan bahwa *Railroad* tidak ikut bertanggungjawab.²²³

Dengan adanya keputusan ini, pengadilan di Amerika membatasi pertanggungjawaban CERCLA bahwa prinsip *joint and several liability* tidak dapat diterapkan apabila pada saat pelepasan bahan kimia, tanggung jawab kegiatan tersebut dapat dibagi secara adil dan masuk akal.²²⁴

IV.3. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)

IV.3.a. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

²²² *Restatement (Second) of Tort*, Section 433A. (When two or more persons acting independently cause a distinct or single harm for which there is a reasonable basis for division according to the contribution of each, each is subject to liability only for the portion of the total harm that he has himself caused).

²²³ Hogan dan Hartson, “U.S. Supreme Court Limit CERCLA Liability of Sellers of Chemicals, and Affirms that “Joint and Several” Liability Should Not Be Imposed When Responsibility for Chemical Release Can Be Reasonably Apportioned”, *Environmental Update*, (6 Mei 2009), hal. 1.

²²⁴ *Ibid.*, hal. 2.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“ *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.*”²²⁵

World Bank Group menyebutkan definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa CSR adalah suatu keharusan atau kewajiban. CSR itu sendiri bukanlah *gimmick marketing*, melainkan bagian yang menyatu dengan misi dan nilai perusahaan.²²⁶ Sedangkan menurut *International Finance Corporation (IFC)*, *Corporate Social Responsibility* adalah :²²⁷

“ *Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development.*”

Menurut Soeharto Prawirokusumo, seperti dikutip Khairandy, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan impact positif terhadap masyarakatnya.²²⁸

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum

²²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 butir 3.

²²⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Ed. Rev., (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), hal. 136

²²⁷ Handoko Tomo, “CSR versus PKBL”, *Akuntan Indonesia*, (Oktober 2008), hal. 28.

²²⁸ Khairandhy, *loc.cit.*

(*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*), dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya, sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum tidak melanggar undang-undang atau peraturan, tetapi bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis (*unethical conduct*).²²⁹

Penerapan CSR oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Direksi dan pegawai perusahaan seharusnya lebih menyadari pentingnya CSR karena CSR dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan pekerjanya.²³⁰ Kehadiran CSR dalam bisnis perusahaan menjadi lebih jelas dengan adanya perkembangan globalisasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya :²³¹

1. Pengelolaan resiko;
2. Perlindungan dan meningkatkan reputasi dan *image* perusahaan;
3. Membangun kepercayaan dan *license to operate* bagi perusahaan;
4. Meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada dan meningkatkan akses terhadap modal; dan
5. Merespons atau mematuhi peraturan yang berlaku;
6. Membina hubungan baik dengan stakeholder seperti pekerja, konsumen, partner bisnis, investor yang mempunyai tanggung jawab secara sosial, regulator, dan komunitas di mana perusahaan itu beroperasi;
7. Mendorong pemikiran yang inovatif.
8. Membangun kesempatan untuk mengikuti pasar masa depan.

²²⁹ *Ibid.*, hal 138.

²³⁰ *Ibid.*, hal. 138.

²³¹ *Ibid.*, hal. 207.

Sebuah perusahaan yang mengabaikan persoalan sosial dan ekonomi dalam kegiatan usahanya memang masih tetap dapat memperoleh keuntungan pada saat ini, tetapi di kemudian hari perusahaan itu akan memberikan dampak negatif kepada sosial dan lingkungan sehingga sulit bagi perusahaan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini akan menghilangkan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan pada masa depan.²³² Sony Keraf membagi isi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam dua kategori, yakni :²³³

1. Terhadap relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan, dan sebagainya.
2. Terhadap relasi sekunder, bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial, seperti : lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial dan pajak.

Sony Keraf juga membagi tanggung jawab sosial dalam dua wujud, yaitu :²³⁴

1. Positif : melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada perhitungan untung rugi, melainkan didasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan sosial.
2. Negatif : tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan, tetapi dari segi sosial merugikan kepentingan dan kesejahteraan sosial.

Apabila pelaku usaha mempunyai kemampuan dari segi finansial yang memadai, maka pelaku usaha tersebut wajib untuk menjalankan tanggung jawab

²³² *Ibid.*

²³³ *Ibid.*, hal. 139.

²³⁴ *Ibid.*, hal. 140.

sosial yang positif. Pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk mengusahakan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, selain itu juga wajib untuk memelihara lingkungan hidup yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Apabila keadaan finansial pelaku usaha tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan yang positif, maka diharapkan paling tidak pelaku usaha tersebut tidak melakukan kegiatan yang dari segi sosial dan lingkungan tidak merugikan. Kewajiban perusahaan untuk memelihara lingkungan hidup perlu ada karena kegiatan perusahaan terkadang juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan.²³⁵

Salah satu wujud tanggung jawab pelaku usaha atau perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungan hidup adalah perusahaan berkomitmen atas pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, demikian juga kualitas kemampuan ekonomi, dan sekaligus pula untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk atau komunitas sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) perlu dibebankan kepada perusahaan-perusahaan karena dalam fakta, tidak terhindari bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan perusahaan yang memiliki dampaknya kepada lingkungan dan sumber daya alam, memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup.²³⁶

Pengaturan tanggung jawab sosial atau CSR ini dapat dilihat pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada UUPM ditentukan bahwa setiap penanam modal atau investor berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR (Pasal 15 butir b), demikian pula wajib menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar kegiatan kegiatan penanaman modal (Pasal 15 butir

²³⁵ *Ibid.*, hal. 141.

²³⁶ Siahaan, *op.cit.*, hal. 173-174.

d). Setiap penanam modal atau investor yang tidak memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial atau CSR ini diberikan sanksi, berupa sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas investasi, sampai kepada pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas investasi (Pasal 34 UUPM).

Dalam UUPT, pengaturan mengenai tanggung jawab sosial atau CSR didapati pada Pasal 74 UUPT. Namun UUPT tampaknya membatasi kewajiban tanggung jawab sosial korporasi hanya yang berkaitan dengan bidang kegiatan tertentu saja. Tanggung jawab sosial atau CSR menurut ketentuan Pasal 74 UUPT tidak hanya menyangkut tanggung jawab sosial korporasi tetapi juga lingkungan.²³⁷ Pasal 74 ayat (1) UUPT menentukan bahwa “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*”²³⁸

Dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Korporasi atau CSR, telah diatur lebih luas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal dibandingkan dengan CSR yang diatur dalam UUPPLH. Karena tanggung jawab sosial korporasi yang diatur dalam UUPM dan UUPT merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa atau imperatif. Hal ini berarti apabila perusahaan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, mereka akan mendapatkan sanksi. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan CSR pada kedua undang-undang tersebut bukan pelaksanaan ketentuan yang bersifat *philanthropic* atau aksi amal saja.

IV.3.b. PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 127 Tahun 2002, “*Program penilaian peringkat kinerja perusahaan*

²³⁷ Siahaan, *op.cit.*, hal. 175.

²³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, ps. 74 ayat (1).

yang selanjutnya disebut *Proper* adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.²³⁹

Proper dimulai pada tahun 2002, program ini mengevaluasi secara menyeluruh aspek-aspek lingkungan, bukan hanya yang berhubungan dengan pencemaran air tetapi juga yang berhubungan dengan pencemaran udara, pengaturan limbah berbahaya, analisis dampak lingkungan, dan lain-lain. Persiapan untuk mengadakan penilaian dimulai pada tahun 2002 dan kegiatan penilaian dilaksanakan pada tahun 2003. Beberapa kategori penilaian misalnya, pemasangan fasilitas kontrol polusi, tingkat emisi, tingkat efluen dan pengelolaan limbah.²⁴⁰

Proper bertujuan untuk meningkatkan tingkat pentaatan perusahaan melalui penyebaran informasi hasil penilaian tingkat pentaatan masing-masing perusahaan kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait lainnya.²⁴¹

Berdasarkan pasal 6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 127/2002, peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan terdiri dari:²⁴²

1. *peringkat emas, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;*
2. *peringkat hijau, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

²³⁹ Kementerian Lingkungan Hidup, *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Keputusan No. 127/2002, ps. 1 ayat (1).

²⁴⁰ Michikazu Kojima, "Rating Programme Revisited: In the Case of Indonesia" dalam Tadayoshi Terau dan Kenji Otsuka, ed., *Development of Environmental Policy in Japan and Asian Countries*, (New York : Palgrave Macmillan, 2007), hal. 167.

²⁴¹ Isa KarmisaArdiputra, *PROPER : Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan*, (s.n. : Kementerian Lingkungan Hidup, 2004), hal. 2.

²⁴² Kementerian Lingkungan Hidup, *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ps. 6.

3. *peringkat biru, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
4. *peringkat merah, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
5. *peringkat hitam, untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup*

Program Proper yang berakar bakal dari Prokasih (Program Kali Bersih) di tahun 2002 ini dari tahun ke tahun memang menunjukkan kemajuan dalam kuantitas peserta. Peluncuran Prokasih berlatar belakang perkembangan jumlah dan jenis industri yang kian pesat di daerah aliran sungai (DAS), meningkatnya pencemaran oleh air limbah industri pada sungai, perairan pantai, dan laut, serta meningkatnya pencemaran air limbah domestik pada DAS, serta menurunnya kualitas air pada DAS. Jika pada 2002 Prokasih baru diikuti 85 perusahaan, pada 2006-2007 Proper diikuti 516 perusahaan. Selanjutnya, pada 2008-2009 sebanyak 627 perusahaan mengikutinya, dan pada 2009-2010 diproyeksikan 750 perusahaan ikut program ini. Prinsip dasar dari pelaksanaan Proper adalah mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen reputasi atau citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen diinsentif reputasi atau citra bagi perusahaan yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Proper dipuji berbagai pihak termasuk Bank Dunia. Bahkan Proper menjadi salah satu bahan studi kasus di *Harvard Institute for International Development*. Proper pun menjadi contoh di berbagai negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, sebagai instrumen penataan lingkungan alternatif.²⁴³

²⁴³ Koebing Gunawan, "Program Proper dan Mencegah Pencemaran", <http://bataviase.co.id/detailberita-10550781.html>, di akses tanggal 2 Januari 2011.

Beberapa keuntungan Proper antara lain : ²⁴⁴

1. Bagi pemerintah,
 - a. Proper merupakan instrument penataan yang cost effective,
 - b. Proper merupakan media untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program,
 - c. Sebagai pendorong untuk penerapan basis data penataan yang modern,
 - d. Sebagai instrumen untuk mendorong keberhasilan kearah lebih dari penataan.
2. Bagi perusahaan,
 - a. Proper sebagai alat *benchmarking* non finansial,
 - b. Sebagai pendorng untuk produksi bersih “citra perusahaan”,
 - c. Sebagai media untuk mengukur kinerja poenataan perusahaan,
 - d. Proper sebagai instrument untuk mendorong kea rah eco efficiency.
3. Bagi investor dan LSM.
 - a. Proper berfungsi sebagai *clearing house* untuk kinerja perusahaan,
 - b. Sebagai ruang untuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

IV.4. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance adalah isu yang terus menerus dikaji oleh pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pemahaman mengenai praktik corporate governance terus berevolusi dan berkembang dari waktu ke waktu.

Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan corporate governance dilakukan oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun 1992 dengan membentuk Cadbury Comitee (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun corporate governance code yang menjadi acuan utama (benchmark) di banyak negara. ²⁴⁵

²⁴⁴ Ardiputra, *op.cit.*, hal.6.

²⁴⁵ Indra Surya dan Ivan Yustisiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 24.

Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai :²⁴⁶

Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stake holders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :²⁴⁷

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

World Bank mendefinisikan *GCG* sebagai :²⁴⁸

GCG adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:²⁴⁹

... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang

²⁴⁶ *Ibid.*, hal. 25.

²⁴⁷ *Ibid.*,

²⁴⁸ Joni Emirzon, Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia, *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 4 No. 8*, (Desember 2006), hal 95.

²⁴⁹ *Ibid.*

mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Berbagai definisi *Corporate Governance* yang disampaikan di atas, memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, dengan kata lain, pada intinya prinsip dasar GCG yang disusun terutama oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:²⁵⁰

1. *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility*, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency*, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan topik skripsi ini, uraian berikut akan membahas penerapan prinsip *responsibility* atau tanggung jawab dalam kaitannya dengan perbankan dan kreditur.

²⁵⁰ *Ibid.*, hal. 96.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Resiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) di bidang perbankan. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah).²⁵¹ Untuk memastikan penerapan prinsip GCG dalam perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan terkait hal tersebut. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum menyatakan bahwa “*Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.*”²⁵²

Sedangkan untuk memastikan penerapan prinsip tanggung jawab dalam pelaksanaan GCG oleh perbankan, Bank Indonesia menuangkannya dalam ketentuan “*Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*”²⁵³

Adanya kewajiban melaksanakan prinsip tanggung jawab dalam GCG mengakibatkan adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di atas. Sanksi tersebut berupa .²⁵⁴

- a. Teguran tertulis;
- b. Penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;

²⁵¹ Surya., *op.cit.*, hal. 116.

²⁵² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*, PBI No. 8/4/PBI/2006, LN No. 6 Tahun 2006, TLN No. 4600, ps. 1 ayat (1).

²⁵³ *Ibid.*, ps. 49.

²⁵⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*, PBI No. 8/14/PBI/2006, LN. No. 71 Tahun 2006, TLN No. 4640, ps. 69.

- c. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- d. Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. Pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- f. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Selain Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance juga mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Pedoman ini dibuat karena pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Dalam hubungannya dengan prinsip tanggung jawab, Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia menyatakan bahwa bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :²⁵⁵

1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
2. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks perbankan, pemberian kredit sebenarnya sudah mempunyai tolok ukur sendiri dalam menentukan pemberian fasilitas kredit kepada para calon debitor, seperti prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*), prinsip *know your customer* (KYC), dan lain sebagainya. Melalui prinsip-prinsip tersebut, didapat suatu pedoman bagi lembaga perbankan dalam mengambil keputusan-

²⁵⁵ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004), hal.4.

keputusan pemberian kredit, mengingat dana yang diberikan bukan sekedar dana bank, melainkan dana masyarakat yang dipinjamkan kepada bank. Selain itu, sebagai kreditur, bank juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bank hanya dapat memperoleh keuntungan, jika risiko kegagalan pengembalian kredit dapat ditekan sekecil mungkin. Jadi, keberadaan prinsip GCG menjadi penting, karena prinsip ini akan membantu dunia perbankan dalam menjalankan prinsip-prinsipnya sendiri yang sudah ada dan akan membantu untuk menjamin tingkat pengembalian utang yang lebih tinggi dan memberikan keuntungan maksimal bagi kreditur.²⁵⁶ Penerapan prinsip tanggung jawab dalam GCG untuk kepentingan kreditur akan diuraikan berikut ini.

Prinsip tanggung jawab dalam GCG dapat mengarahkan perusahaan untuk tetap mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat sanksi-sanksi yang sering diberikan kepada perusahaan yang melanggar. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi denda. Tentu saja pengenaan sanksi terhadap suatu perusahaan memiliki berbagai akibat, antara lain²⁵⁷:

1. Menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keadaan finansial perusahaan, terutama jika dikenai sanksi denda ataupun kalah dalam gugatan perbuatan melawan hukum, mengingat besarnya denda atau tuntutan sudah mencapai angka yang sangat besar.
2. Merusak nama baik suatu perusahaan, sehingga perusahaan akan ditinggalkan oleh konsumennya. Padahal dalam bisnis, kepercayaan konsumen dan mitra bisnis merupakan hal utama yang harus dipertahankan oleh perusahaan.
3. Belum lagi kemungkinan bahwa perusahaan dapat dicabut izin usahanya, yang mana berarti bahwa perusahaan tidak dapat beroperasi lagi, dan akan ada banyak pihak yang dirugikan akibat hal tersebut.

²⁵⁶ Surya., *op.cit.*, hal. 83.

²⁵⁷ *Ibid.*, hal. 89.

Berkaitan dengan berbagai kemungkinan kerugian yang terjadi, kepentingan kreditur sangat berperan didalamnya. Untuk mencegah semua kemungkinan buruk tersebut, implementasi prinsip tanggung jawab harus secepatnya dijalankan. Perusahaan yang baik tidak sekedar menjalankan kegiatannya dengan efektif dan efisien, tetapi juga taat hukum. Jika prinsip tanggung jawab tidak juga dikembangkan, yang terjadi adalah kerugian di mana-mana. Kini, dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan, tentunya gerak-gerik perusahaan menjadi lebih terbatas.

Kerugian lainnya yang mungkin dialami oleh para kreditur adalah bahwa manajemen perusahaan lebih terfokus untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapinya dibandingkan dengan menjalankan aktivitas perusahaan. Hal ini tentu akan menyebabkan kinerja perusahaan menurun, dan sebagai akibatnya, kreditur dirugikan. Penerapan prinsip tanggung jawab adalah penyeimbang antara kegiatan perusahaan dalam mencari keuntungan dengan kepentingan faktor-faktor lain yang berada di luar perusahaan itu sendiri.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha, ketenagakerjaan, dan juga lingkungan merupakan bagian-bagian penting yang harus ditaati oleh perusahaan agar tercapai kinerja perusahaan yang efektif. Pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada merupakan insentif ekonomi yang cukup baik bagi pemenuhan kepentingan kreditur. Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di berbagai negara bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidaktaatan terhadap peraturan hanya akan menimbulkan kerugian, dan seharusnya disadari oleh perusahaan dengan melindungi kepentingan para kreditur.

Akhirnya, dapat dinyatakan bahwa kepentingan para kreditur sudah seharusnya dilindungi oleh perusahaan yang berhubungan dengannya. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan umum yang berlaku di hampir semua negara. Dengan adanya kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, hal ini akan memberikan tingkat kemungkinan pengembalian utang yang lebih tinggi, dan

untuk itu, implementasi GCG dalam perusahaan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan.²⁵⁸

IV.5. LENDER LIABILITY SECARA UMUM

Ada beberapa alasan mengapa kreditur dapat dijadikan pihak yang bertanggungjawab dalam kerusakan lingkungan. Padahal seperti yang dikatakan Jarvis dan Fordham, seperti yang dikutip oleh Richard Hooley “*Banks do not pollute rivers. Why should they be responsible for the activities of their borrowers? If someone buys a car and kills a pedestrian the banks which provide the loan is not held responsible*”²⁵⁹

Alasan-alasan adanya pertanggungjawaban lingkungan yang dibebankan kepada kreditur antara lain adalah :²⁶⁰

1. Kreditur menyediakan dana yang memungkinkan kegiatan pencemaran tetap berlanjut dan mungkin juga mendapat keuntungan atas kegiatan tersebut.
2. Kreditur mempunyai dana yang banyak dan dapat membiayai dana pembersihan.
3. Kreditur sebenarnya dalam posisi yang kuat untuk menginvestigasi dan mensyaratkan hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan kepada debitur mereka.
4. Adanya kepentingan politik dan kepentingan ekonomi dalam ketentuan ini sama seperti kepentingan hukum.

Adanya risiko pertanggungjawaban lingkungan, mengakibatkan adanya konsekuensi langsung dan tidak langsung yang harus diperhatikan oleh kreditur. Konsekuensi langsung yang harus dihadapi yaitu kemungkinan bahwa kreditur itu sendiri merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk membayar denda, dana pembersihan atau kompensasi kepada korban yang terkena pencemaran. Konsekuensi yang tidak langsung juga bisa sama seriusnya. Dana pembersihan

²⁵⁸ *Ibid.*, hal. 89-91.

²⁵⁹ Richard Hooley, “Lender Liability for Enviromental Damage”, *Cambridge Law Jurnal* 60(2), (Juli 2001), hal. 405.

²⁶⁰ *Ibid.*

lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar pinjamannya (resiko kredit). Dana pembersihan dapat mengurangi nilai dari aset yang telah disita oleh kreditur (resiko jaminan).²⁶¹

IV.5.a. Konsekuensi Tidak Langsung

IV.5.a.i. Resiko Kredit

Biaya pembersihan lingkungan dapat mempengaruhi keuntungan debitur dan karenanya mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar pinjamannya. Pemenuhan akan biaya rehabilitasi lingkungan bisa sangat tinggi, selanjutnya apabila gagal dalam membayar biaya tersebut akan dikenai denda yang juga tinggi. Walaupun ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pencemar atau pemilik atau penghuni lahan untuk juga bertanggung jawab, dana yang dibutuhkan masih cukup tinggi.²⁶²

IV.5.a.ii Resiko Jaminan

Tanah jaminan yang didapat kreditur bisa menjadi tidak berharga karena adanya pencemaran. Adanya ancaman pencemaran juga bisa mengurangi nilai jaminan sama seperti apabila pencemaran itu telah terjadi. Ada ketentuan bahwa pihak yang berwenang harus menyimpan data yang berisi petunjuk lahan mana saja yang telah terkontaminasi, pekerjaan pembersihan yang sedang dilakukan, pekerjaan pembersihan yang telah diambil alih secara sukarela, dan lahan yang sedang dalam proses banding, tetapi tidak ada mekanisme menurut undang-undang yang dapat di tempuh untuk menghapus lahan dari daftar tersebut, bahkan apabila lahan tersebut sudah dibersihkan.²⁶³

IV.5.b. Konsekuensi Langsung

Kreditur dapat bertanggungjawab atas pencemaran yang terjadi apabila kreditur tersebut “menyebabkan atau dengan sadar mengizinkan” kerusakan

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² *Ibid.*, hal. 406.

²⁶³ *Ibid.*, hal. 407

lingkungan. Ketentuan yang lain dan aturan dalam *common law* menerapkan pertanggungjawaban kepada “pemilik atau penghuni” lahan, apabila pencemar sebenarnya tidak dapat ditemukan.²⁶⁴

- Menyebabkan atau dengan sadar mengizinkan

Polusi disebabkan oleh bukti dari adanya hubungan antara aktivitas pencemar dan polusi itu sendiri. Hanya menjalankan aktivitas yang dapat menyebabkan polusi sudah dapat dikatakan telah menyebabkan polusi, tanpa ada syarat mengetahui, lalai, atau sengaja.

Seseorang bisa “mengizinkan” polusi untuk terjadi dengan mengizinkan polusi itu terjadi atau mengizinkan polusi itu berlanjut dengan tidak melakukan pencegahan apabila memungkinkan. Juga termasuk membiarkan lahan tetap tercemar, padahal telah diketahui pada lahan tersebut telah terjadi pencemaran. Pada kasus *Berton v. Alliance Economics Investment Co. Ltd*, kata “mengizinkan” didefinisikan dengan “menolak untuk mengambil langkah yang masuk akal untuk mencegah polusi padahal hal tersebut merupakan kewenangan manusia untuk mencegahnya.”

- Pemilik atau penghuni

Untuk tujuan rezim pencemaran lahan yang baru, kata “pemilik” didefinisikan dalam Pasal 78A(9) *Environmental Protection Act 1990* sebagai orang yang akan menerima sewa terhadap properti tersebut. Tidak ada definisi “penghuni” dalam *Environmental Protection Act 1990*. Tetapi demi kepentingan undang-undang, penghunian diindikasikan sebagai bentuk penguasaan dan pengambilalihan lahan.²⁶⁵

IV.6. KEMUNGKINAN PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR DI INDONESIA

Pasal 67 UUPPLH menyatakan bahwa “*Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan*

²⁶⁴ *Ibid.*, hal. 408.

²⁶⁵ *Ibid.*, hal. 406.

*pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”*²⁶⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah “*orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.*”²⁶⁷

Sehingga bank sebagai badan hukum sebenarnya mempunyai kewajiban dalam berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran perbankan terkait lingkungan hidup dapat berupa konsep pembiayaan atau kredit dan produk-produk jasa perbankan lainnya yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan, baik ekonomi, lingkungan sosial-budaya, maupun teknologi, secara bersamaan. Dalam hal ini perbankan diharapkan lebih berfokus pada pemberian kredit pada usaha-usaha yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, tidak menghasilkan produk yang berbahaya, serta perusahaan yang terlibat dalam konservasi dan daur ulang.²⁶⁸

Pada saat ini kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan baru dilaksanakan oleh bank terbatas pada menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada penilaian pemberian kredit, yaitu sebagai pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 perihal “Kredit Investasi dan Penyertaan Modal”²⁶⁹.

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong perbankan khususnya dalam kegiatan perkreditan untuk lebih memperhatikan lingkungan hidup adalah dengan menerapkan pertanggungjawaban kreditur (*lender liability*) seperti yang terdapat dalam CERCLA. Hal ini sebenarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 UUPPLH terkait dengan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup khususnya mengenai sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup dalam hal ini perbankan termasuk dalam lembaga keuangan tersebut.

²⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *op.cit.*, ps. 67.

²⁶⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 32.

²⁶⁸ Makmun, “Urgensi Green Banking Menciptakan Green Industry”, http://korantempo.com/koran_tempo/koran/2010/12/14/Opini/krn.20101214.220915.id.html, diakses pada tanggal 20 Desember 2010.

²⁶⁹ Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 242.

Bahwa perbankan hijau sebenarnya tidak hanya penerapan CSR dan syarat-syarat pemberian kredit saja. Tetapi sebenarnya dapat mulai dipikirkan mengenai penerapan pertanggungjawaban kreditur. Dengan adanya ketentuan mengenai pertanggungjawaban kreditur, bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit dan akan lebih memperhatikan aspek lingkungan.

Sanksi dalam pertanggungjawaban kreditur berupa kewajiban kreditur untuk ikut membiayai kegiatan pembersihan atas pencemaran lingkungan di suatu yang dilakukan oleh debiturnya. Karena hal ini menyangkut resiko finansial suatu bank, maka bank pasti akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Dalam CERCLA, bank dapat ikut bertanggung jawab atas pencemaran yang dilakukan oleh debiturnya apabila bank tersebut bertindak sebagai pemilik atau operator lahan yang tercemar tersebut.

Apabila ketentuan tersebut diterapkan kepada bank di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Perbankan, yaitu *“melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.”*²⁷⁰, bank dapat dihadapkan dengan resiko untuk memikul ganti kerugian atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh debiturnya karena pasal tersebut memungkinkan adanya penyertaan modal ke dalam perusahaan debitur yang mengalami kemacetan kredit, dengan penyertaan modal tersebut maka secara yuridis bank adalah pemilik proyek tersebut.

Sedangkan untuk tanggung jawab bank sebagai operator, klausula dalam perjanjian kredit dapat membuat bank menanggung resiko sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh debiturnya. Klausula-klausula tersebut antara lain :²⁷¹

²⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, ps. 7 huruf c.

²⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini, “Pertimbangan Aspek Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Kredit oleh Bank,” (Makalah disampaikan sebagai materi Kuliah Program Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1999), hal. 42.

1. Menempatkan petugas bank sebagai pengawas pada perusahaan nasabah debitur;
2. Menyerahkan tugas pengawasan, pengamanan dan penyelamatan kredit kepada pihak ketiga;
3. Menempatkan orang atau orang-orang, baik orang atau orang-orang itu adalah petugas bank sendiri atau yang ditunjuk oleh bank untuk mewakili bank, untuk ikut dalam manajemen perusahaan nasabah debitur;
4. Mengganti satu atau beberapa atau seluruh anggota direksi perusahaan nasabah debitur dengan orang atau orang-orang yang disetujui oleh bank;
5. Menyerahkan pengelolaan perusahaan nasabah debitur kepada suatu perusahaan konsultan yang disetujui oleh bank.

Klausula-klausula di atas memungkinkan bank bertindak sebagai operator yang ikut berpartisipasi dalam manajemen dan oleh karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pencemaran yang dilakukan oleh debiturnya.

Steven Shavell mengatakan, tidak adanya pertanggungjawaban akan membuat pelaku tidak berhati-hati dalam melaksanakan kegiatannya, lebih jauh lagi, mereka akan terus mengembangkan kegiatannya. Tentu saja pengembangan ini akan terus berlanjut selama mereka memperoleh keuntungan.²⁷² Tanpa adanya pertanggungjawaban, pelaku tidak akan melakukan tindakan hati-hati karena tindakan tersebut justru membutuhkan biaya tetapi tidak membawa keuntungan apapun bagi mereka.²⁷³

Hal yang berbeda akan terjadi apabila terdapat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban akan membuat pelaku menjadi lebih berhati-hati sesuai dengan jenis pertanggungjawabannya.

a. *Strict liability*

Di bawah aturan *strict liability*, pelaku harus membayar seluruh kerugian yang diakibatkannya, tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan (*fault*) dalam

²⁷² Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, (The Belknap Press of Harvard University Press, 2004), hal. 195.

²⁷³ *Ibid.*, hal.179.

kegiatannya. Oleh sebab itu, *strict liability* menyebabkan pelaku untuk menerapkan kehati-hatian pada tingkat yang paling tinggi.²⁷⁴

b. Perbuatan melawan hukum

Berdasarkan aturan perbuatan melawan hukum, pelaku dikatakan bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila dia terbukti melakukan kesalahan. Sehingga, di bawah pertanggungjawaban ini, pelaku akan tetap menerapkan kehati-hatian hanya sampai level dimana mereka dapat menghindari pertanggungjawaban.²⁷⁵

Berkaitan dengan topik skripsi ini, adanya pertanggungjawaban yang diterapkan kepada kreditur atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh debiturnya, diharapkan membuat bank menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan kredit dan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Prinsip kehati-hatian dalam lingkungan hidup terdapat dalam The Rio Declaration on Environment and Development, yang menyebutkan bahwa:²⁷⁶

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capability. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.

Sehingga dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa apabila ada ancaman pencemaran yang serius, kurangnya bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda dilakukannya tindakan untuk mencegah pencemaran tersebut.

Penggunaan prinsip kehati-hatian dimulai pada sekitar tahun 1970 terutama di bidang kesehatan masyarakat. Penerapan awal terdapat di Eropa oleh

²⁷⁴ *Ibid.*, hal.180.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ The Rio Declaration on Environment and Development 1992, hal. 3.

Dr John Snow yang pada tahun 1854 merekomendasikan untuk melepas tuas dari pompa air Broad Street sebagai usaha untuk menghentikan wabah kolera yang menyerang London. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara pencemaran air dan wabah kolera telah dipublikasikan oleh Snow lima tahun sebelumnya. Bukti-bukti ini cukup untuk Snow dalam merekomendasikan perlunya melakukan suatu tindakan, dimana biaya yang dikeluarkan apabila tidak melakukan tindakan akan lebih besar daripada biaya pencegahan.²⁷⁷

Pasal 2 huruf (f) UUPPLH menyatakan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian.”²⁷⁸ Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²⁷⁹

²⁷⁷ European Environment Agency, *Late Lessons From Early Warnings : The Precautionary Principle 1896-2000*, (Luxembourg: Office for Official Publication of the European Communities, 2001), hal. 14.

²⁷⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ps. 2 huruf f.

²⁷⁹ *Ibid.*, penjelasan ps. 2 huruf f.

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

1. Bank sebagai kreditur sebenarnya mempunyai peranan yang cukup besar atas terjadinya pencemaran lingkungan. Tetapi pada saat ini kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan baru dilaksanakan oleh bank terbatas pada menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada penilaian pemberian kredit. Penilaian terhadap aspek AMDAL ini memang sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air dan udara. Tetapi pengaturan mengenai persyaratan AMDAL sebagai salah satu penilaian pemberian kredit dirasakan penulis sangat kurang. Penerapan perbankan yang berwawasan lingkungan di Indonesia seharusnya tidak berhenti sampai disitu saja. Pemerintah seharusnya dapat menciptakan suatu cara supaya bank dapat lebih memperhatikan lingkungan hidup.
2. *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act* (CERCLA) merupakan undang-undang yang memberikan kewenangan dan pendanaan untuk pembersihan lahan yang tercemar bahan berbahaya, serta menetapkan dasar-dasar dan lingkup pertanggungjawabannya. CERCLA menentukan siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi pencemaran lingkungan di suatu lahan, yang dinamakan *Potentially Responsible Parties* (PRPs). PRPs ini adalah (1) pemilik atau operator dari lahan yang tercemar (*owner or operator*); (2) setiap orang yang pada saat pembuangan limbah memiliki atau mengoperasikan lahan di mana bahan berbahaya tersebut dibuang (*prior owner or operator*); (3) setiap orang yang karena kontrak, perjanjian dan lain-lain mengatur pembuangan atau pengolahan, atau yang mengatur pengangkutan untuk pembuangan atau pengolahan bahan berbahaya (*generator*); (4) atau setiap orang yang menerima atau telah menerima bahan berbahaya apapun untuk diangkut ke

sebuah lahan untuk dibuang atau diolah (*transporter*). Apabila para pihak ini sulit ditemukan atau sedang dalam proses persidangan, negara dapat melakukan pembersihan atas lahan tersebut kemudian meminta ganti biaya yang telah dikeluarkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Pembiayaan pembersihan lahan yang tercemar dapat diperoleh dari *trust fund* atau yang dinamakan *Superfund*. Dana ini berasal dari pajak industri khususnya industri minyak dan kimia. Dalam CERCLA terdapat beberapa pembelaan yang dapat digunakan oleh tergugat yaitu *act of God*, *act of war* dan kesalahan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan kontraktual sama sekali. Berkaitan dengan pertanggungjawaban kreditur (*lender liability*), CERCLA mengatur bahwa kategori-kategori dari pemberi pinjaman (kreditur) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kemungkinan besar adalah sebagai *present owner*, *present operator*, *past owner* atau *past operator*. Kreditur dapat dianggap sebagai owner apabila menyita dan mengambil alih hak atas properti yang menjadi agunan atau dalam keadaan-keadaan tertentu memegang suatu hipotek (*mortgage*) atau akta (*deed of trust*) berkenaan dengan properti debiturnya. Kreditur dapat dianggap sebagai operator dari properti peminjamnya yang menjadi agunan apabila kreditur tersebut melakukan pengendalian atau bahkan mempunyai hak untuk mengawasi debiturnya atau mengawasi proyek yang menjadi milik debiturnya.

3. Adanya Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang salah satunya bertujuan untuk mendorong perbankan untuk lebih berwawasan lingkungan merupakan celah bagi penerapan pertanggungjawaban kreditur di Indonesia. Instrumen ini belum diatur secara rinci dalam UUPPLH dan masih memerlukan peraturan pemerintah untuk menjalankannya. Pertanggungjawaban kreditur merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan perbankan khususnya pemberian kredit untuk lebih memperhatikan lingkungan hidup. Kriteria kreditur yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah sebagai pemilik atau operator dari lahan yang tercemar. Kreditur di Indonesia dapat digolongkan sebagai pemilik apabila berdasarkan Pasal 7 huruf c Undang-

Undang Perbankan bank dapat melakukan penyertaan modal ke dalam perusahaan debitur yang mengalami kemacetan kredit, dengan penyertaan modal tersebut maka secara yuridis bank adalah pemilik proyek tersebut. Kemudian sebagai operator, klausula dalam perjanjian kredit terkait partisipasi bank dalam manajemen debitur dapat membuat bank menanggung resiko sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh krediturnya. Klausula tersebut misalnya menempatkan petugas bank sebagai pengawas pada perusahaan nasabah debitur atau mengganti satu atau beberapa atau seluruh anggota direksi perusahaan nasabah debitur dengan orang atau orang-orang yang disetujui oleh bank.

Sedangkan implikasi apabila pertanggungjawaban kreditur ini diterapkan di Indonesia adalah membuat bank yang bertindak sebagai kreditur menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Karena bank pasti akan memikirkan resiko yang akan ditanggung apabila proyek yang dibiayainya ternyata mencemari lingkungan, yaitu ikut membiayai pencemaran tersebut. Bank akan melakukan penilaian lebih mendalam mengenai permohonan kredit, sehingga penilaian berdasarkan AMDAL akan dirasa kurang dan tidak mencukupi lagi. Persyaratan mengenai penilaian kredit juga akan lebih memperhatikan lingkungan disamping penilaian mengenai risiko finansial. Bank juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan penyertaan modal serta dalam membuat klausula mengenai pengawasan.

V.2. SARAN

V.2.a. Saran Praktis

1. Bank di Indonesia yang bertindak sebagai kreditur sebaiknya lebih memperhatikan mengenai aspek lingkungan hidup dari proyek yang biayai. Misalnya, bank dapat menggunakan ketentuan mengenai AMDAL dengan maksimal sebelum ada ketentuan lain menyangkut perkreditan yang lebih berwawasan lingkungan.
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan perhatian mereka kepada pelestarian lingkungan hidup dan mencari cara supaya lingkungan hidup di Indonesia dapat terus terjaga. Pemerintah harusnya menyadari bahwa bank sebagai

kreditur ternyata juga merupakan salah satu sebab semakin meningkatnya pencemaran lingkungan. Penerapan ketentuan pertanggungjawaban kreditur dapat mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam menerima permohonan kredit. Ketentuan ini merupakan salah satu cara yang mungkin dapat membuat bank untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup dibandingkan dengan aspek bisnis atau finansial saja. Ketentuan ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan Bank Indonesia mengenai *green banking*, sehingga merupakan peraturan yang termasuk dalam ranah hukum lingkungan dan ranah hukum perbankan.

V.2.b. Saran Teoritis

Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang dapat menjawab beberapa pertanyaan penting terkait topik ini. Misalnya, mengenai keefektifan pertanggungjawaban kreditur apabila diterapkan di Indonesia, mengenai urgensi penerapan pertanggungjawaban kreditur mengingat semakin banyaknya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi manusia, juga penelitian mengenai instrumen lain yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk mendorong perbankan supaya lebih memperhatikan lingkungan hidup (*green banking*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Applegate, John S. dan Jan G. Laitos. *Environmental Law : RCRA, CERCLA and the Management of Hazardous Waste*. New York : Foundation Press, 2006.
- Ardipura, Isa Karmisa. *PROPER : Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan*. s.n. : Kementrian Lingkungan Hidup, 2004
- Badruzaman, Mariam D. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni, 1983.
- Berry, James F. dan Mark S. Dennison. *The Environmental Law and Compliance Handbook*. New York : McGraw-Hill, 2000.
- Departemen Pedidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : Refika Aditama, 2008.
- European Environment Agency. *Late Lessons From Early Warnings : The Precautionary Principle 1896-2000*. Luxembourg: Office for Official Publication of the European Communities, 2001.
- Fuadi, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Cet. 2. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Ed. 7. Cet. 15. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000.
- Harpwood, Vivienne. *Principles of Tort Law*. London : Cavedish Publishing Limited, 2000.
- Harun, Haziell. *Hukum Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta:Yayasan Tritura, 1989.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Ed. Rev. Cet. 5. Jakarta : Kencana , 2009.
- Hickok, Harold. *Introduction to Environmental Law*. New York : Delmar Publisher, 1996.

- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet.2. Malang : Bayumedia Publishing, 2006.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Ed. Rev. Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009.
- Kojima, Michikazu. "Rating Programme Revisited: In the Case of Indonesia" dalam Tadayoshi Terau dan Kenji Otsuka. *Ed. Development of Environmental Policy in Japan and Asian Countries*. New York : Palgrave Macmillan, 2007.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004.
- M.A., Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Mitra Pelajar, 2005.
- Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Renzetti, Steven dan Marbek Resource Consultan. *Analysis of Economic Instruments for Water Conservation*. Kanada : Marbek Resource Consultant, 2005.
- Revesz, Richard L. dan Richard B. Stewart. "The Superfund Debate" Dalam *Foundations of Environmental Law and Policy : Interdisciplinary Readers in Law*. New York: Oxford University Press, 1997. hal. 253-255.
- Schettler, Ted dan Carolyn Reffensperger. "Why is A Precautionary Approach Needed?" dalam Marco Martuzzi dan dan Joel A. Tickner, *ed., The Precautionary Principle : Protecting Public Health, The Environment and The Future of Our Children*. Copenhagen : WHO, 2004.
- Shavell, Steven. *Foundations of Economic Analysis of Law*. The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Cet. 2. Jakarta : Pancuran Alam, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta : Pusat Dokumentasi UI, 1979.
- Surya, Indra dan Ivan Yustisiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

ARTIKEL/JURNAL

- Ahrens, Matthew H. dan David S. Langer. "Lender Liability Under CERCLA Environmental Risks for Lenders Under Superfund : A Refresher for the Economic Downturn". *Bloomberg Corporate Law Journal*. (2008). hal. 405.
- Cooley, D.R. "Strict, Joint and Several Liability and Justice". *Journal of Business Ethics* 47. (2003). Hal. 200.
- Emirzon, Joni. Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 4 No. 8*. (Desember 2006). Hal 95.
- Hogan dan Hartson. "U.S. Supreme Court Limit CERCLA Liability of Sellers of Chemichals, and Affirms that "Joint and Several" Liability Should Not Be Imposed When Responsibility for Chemical Realease Can Be Reasonable Apportioned". *Environmental Update*. (6 Mei 2009). Hal. 1-2.
- Hooley, Richard. "Lender Liability for Enviromental Damage". *Cambridge Law Jurnal*. (Juli 2001). Hal. 405.
- King, Susan M. "Lenders' Liability For Cleanup Costs". *Environmental Law*. (Winter 1988). Hal. 253
- Stanley, Timothy James. "An Analysis of Contribution and No Contribution for Joint and Several Liability in Conspiracy Cases". *Santa Clara University Law Review*. (November 1994). Hal. 2.
- Tomo, Handoko. "CSR versus PKBL". *Akuntan Indonesia*. (Oktober 2008). Hal. 28.
- Wibisana, Andri G. "Instrumen Ekonomi atau Privatisasi Pengelolaan Lingkungan? Komentar atas RUU Jasa Lingkungan". *Hukum dan*

Pembangunan Tahun ke-38 No. 4, (Oktober-Desember 2008). Hal. 609-610.

MAKALAH

Sjahdeini, Sutan Remy. "Pertimbangan Aspek Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Kredit oleh Bank," Makalah disampaikan sebagai materi Kuliah Program Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.

INTERNET

Gunawan, Koebing Gunawan. "Program Proper dan Mencegah Pencemaran". <http://bataviase.co.id/detailberita-10550781.html>. Di akses tanggal 2 Januari 2011.

Makmun. "Urgensi Green Banking Menciptakan Green Industry". <http://korantempo.com/korantempo/koran/2010/12/14/Opini/krn.20101214.220915.id.html>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amerika Serikat. *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)*. 42 U.S.C. §§ 9601-9674.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. PBI No. 7/2/PBI/2005. LN No. 12 Tahun 2005, TLN No. 44 71.

----- . *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*. PBI No. 8/4/PBI/2006. LN No. 6 Tahun 2006, TLN No. 4600.

----- . *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*. PBI No. 8/14/PBI/2006. LN. No. 71 Tahun 2006, TLN No. 4640.

----- . *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum*. SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Indonesia. *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997. LN No. 68 tahun 1997, TLN No. 3699.

-----, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. No. 32 Tahun 2009. LN No. 140, TLN No. 5059.

-----, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

-----, *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Kementrian Lingkungan Hidup. *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Keputusan No. 127/2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 22. Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

KASUS

State of New York v. Shore Realty Corp. 759 F.2d 1032 (2d Cir. 1985).

City of Phoenix v. Garbage Service Co. 816 F.Supp. 564 (D. Ariz. 1993) .

FMC Corp v. United States Dept. of Commerce. 29 F.3d 833 (3d Cir. 1994).

Morton Int'l, Inc. v. A.E. Stanley Mfg. Co. 343 F.3d 669 (3d Cir. 2003).

Tippins Inc v. USX Corp. 37 F. 3d 87, 94 (3d Cir. 1994).

United States v. Fleet Factors Corp. 901 F.2d 1550 (1990).

Wilshire Westwood Assoc. v. Atlantic Richfield Corp. 881 F.2d 801 (9th Cir. 1989).

Sierra Club v. Seaboard Farms Inc. 387 F.3d 1167 (10th Cir. 2004).

Village of Milford v. K-H Holding Corp. 390 F.3d 926, 934 (6th Cir. 2004).

State of Colorado v. Sunoco. Inc. 337 F.3d 1233 (10th Cir. 2003).

United States v. Tarkowski. 248 F. 3d 596 (7th Cir. 2001).

Apex Oil Company v. United States of America. 208 F.Supp. 2d 642 (E.D.La. 2002).

United States of America v. J.B. Stringfell. 661 F.Supp.1053 (C.D. Cal 1987).